



# **PERENCANAAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH SEKITAR SEMPADAN SUNGAI (RIPARIAN ZONE)**

**(Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**GALIWATI WILUJENG**

**125030500111045**



Dosen Pembimbing

1. Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si
2. Hermawan, Dr., M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**MALANG**

**2017**





# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai (Riparian Zone) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang)

Disusun Oleh : Cahwati Wilujeng

NIM : 125030500111045

Fakultas : Ilmu Administrasi

Minat : Ilmu Administrasi Pemerintahan

Konsentrasi : -

Malang, 03 Mei 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

  
**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002

  
**Dr. Hermawan, S.I.P.M.Si**  
NIP. 19720405 200312 1 001





## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 4 Agustus 2017

Jam : 13.00 WIB

Skripsi atas nama : Galiwati Wilujeng

Judul : Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar  
Sempadan Sungai (*Riparian Zone*) (Studi pada Badan  
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

## Majelis Penguji

Ketua

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

Ketua

Dr. Choirul Saleh, M.Si  
NIP. 19600112 198701 1 001

Anggota

Dr. Hermawan, M.Si  
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota

Rendra Eko Wisnani, S.AP, MAP  
NIP. 201107851214001





#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 6 Mei 2017



Galiwati Winicuri

NIM. 125030500111045





## MOTTO

*Succes consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm*  
(Winston Churchill)

*Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki (Mohammad Hatta)*

*If you are born poor, it's not your mistake but, if you are die poor, it's your mistake*  
(Bill Gates)





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku Kepada Kedua Orang Tua Saya yang Senantiasa  
Mendukung dan Mendoakanku

Terimakasih Juga Kepada Seluruh Jajaran Serta Dosen Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya Yang Telah Memberikan Ilmu Serta  
Pengetahuan Dan Semoga Bermanfaat Bagi Penulis

Terimakasih Juga Untuk Teman-Teman Minat Administrasi Pemerintahan  
Angkatan 2012 Yang Banyak Membantu Memberikan Informasi, Motivasi,  
Semangat Kepada Penulis Untuk Segera Menyelesaikan Skripsi



## RINGKASAN

Galiwati Wilujeng 2017, **Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sekitar Sempadan Sungai (Riparian Zone) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang)**. Skripsi 1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si 2) Dr. Hermawan, S.IP, M.SI.

Permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Malang tersebar pada 29 Kelurahan, dimana 11 kelurahan diantara termasuk permukiman kumuh sekitar sekitar sempadan sungai. Permasalahan ini menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya ketertiban, kedisiplinan masyarakat, dan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlunya perhatian dan tindakan dari pemerintah Daerah Kota Malang melalui BAPPEDA agar permukiman kumuh di sekitar sekitar sempadan sungai dapat segera teratasi melalui perencanaan. Tujuan dari perencanaan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah perencanaan yang dilakukan BAPPEDA dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang dan faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berlokasi di 11 kelurahan Kota Malang dengan situs penelitian antara lain BAPPEDA Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Dinas kesehatan Kota Malang, BKBPM kota Malang, Koordinator Kota KOTAKU Kota Malang, serta Masyarakat di Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah :1) Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai 2) Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai 3) langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman sekitar sempadan sungai 4) faktor pendukung 5) faktor penghambat.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini dilakukan dengan baik dengan mengacu pada UU No.11 Tahun 2011 dengan tujuan penataan peningkatan layanan infrastruktur dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2) Aktor yang terlibat dalam perencanaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum permukiman dan permukiman Dinas Kesehatan, BKBPM, Koordinator Kota KOTAKU, BKM, serta masyarakat di Kota Malang. 3) langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman sekitar sempadan sungai ini sudah dilakukan dengan baik. 4) faktor pendukung dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ialah partisipasi masyarakat, pendanaan (*budgeting*), dan koordinasi. 5) faktor penghambat dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ialah pemetaan kawasan kumuh, dan perbedaan pendapat.

Kata kunci : perencanaan, penataan, permukiman kumuh, sempadan sungai





## SUMMARY

Galiwati Wiliujeng 2017. **Planning The Settlement Of Slums Around The River Border (Riparian Zone) (Studies at Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang)**. Skripsi. 1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si 2) Dr. Hermawan, S.IP,M.SI.

Slum settlement problems exist in Malang City in 29 Kelurahan, where 11 urban villages including slum settlement around river border. These problems cause negative impacts such as decreased order, community discipline, and environmental quality degradation. Therefore the need for attention and action from the local government of Malang through BAPPEDA so that slum settlement around the river border can be resolved through planning. The purpose of this plan is to describe and apply the planning done by BAPPEDA in the slum settlement around the river border in Malang City and the factors that support and inhibit the planning undertaken by BAPPEDA.

This research uses descriptive research type with a leather approach. The research is located in 11 urban villages of Malang City with research sites such as BAPPEDA Malang, Malang Public Works Department, Malang Health Office, BKBPM Malang, Coordinator of City of Malang City, and Society of Malang City. The focus in this research is: 1) The process of settlement of slum settlement around the river border 2) Actors involved with slum planning planning around the river border 3) steps in planning settlement planning around river border 4) supporting factors 5) Inhibiting factors

The results of this research are: 1) The process of settlement of slum settlement around the river border is done well with regards to the Law No.11 of 2011 with the aim of structuring the service of basic infrastructure to improve the quality of life of the community. 2) Actors involved in the process of the Public Works Department of housing and settlement, Health Office, BKBPM, Coordinator of KOTAKU City, BKM, and the community in Malang. 3) the steps in preparing the settlement planning around the river border is done well. 4) supporting factors in the planning of slum settlement around the river border in Malang City is community participation, fund (budgeting), and coordination 5) the constraining factor in the planning of slum settlement around the river border in Malang City is the mapping of slum areas, and differences of opinion

Keyword: planning, settlement, slums, riparian zone





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai (Riparian Zone) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan atau dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Ir. H. M Bisri, Msi, Selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Kepala Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu serta saran selama membimbing saya
6. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu serta saran selama membimbing saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.





8. Seluruh pegawai Badan Perencanaan dan Pembanguna daerah Kota Malang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
10. Seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
11. Seluruh pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
12. Seluruh pegawai Koordinator Kota KOTAKU Kota Malang yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
13. Ibu Nurul sebagai perwakilan masyarakat kelurahan Kotalama Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
14. Bapak Slamet sebagai perwakilan masyarakat kelurahan Polehan Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
15. Ibu Yusana sebagai perwakilan masyarakat kelurahan Kasin Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
16. Bapak Rukan sebagai perwakilan masyarakat kelurahan Oro-oro dowo Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala





bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan karya tulis ini,  
penulis sampaikan terimakasih.

Malang 30 April 2017  
Penulis





## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>MOTTO</b>                           | i    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> | ii   |
| <b>RINGKASAN</b>                       | iii  |
| <b>SUMMARY</b>                         | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                  | v    |
| <b>DAFTAR ISI</b>                      | viii |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                    | x    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                   | xi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |      |
| A. Latar Belakang                      | 1    |
| B. Rumusan Masalah                     | 8    |
| C. Tujuan Penulisan                    | 8    |
| D. Kontribusi Penelitian               | 8    |
| E. Sistematika Pembahasan              | 9    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>         |      |
| A. Administrasi Publik                 | 11   |
| 1. Pengertian Administrasi Publik      | 11   |
| 2. Fungsi Administrasi Publik          | 12   |
| B. Perencanaan                         | 14   |
| 1. Pengertian Perencanaan              | 14   |
| 2. Jenis-jenis Perencanaan             | 16   |
| 3. Pentingnya Perencanaan              | 19   |
| 4. Proses Perencanaan                  | 20   |
| 5. Langkah-langkah Perencanaan         | 22   |
| C. Rencana Tata Ruang                  | 23   |
| 1. Perencanaan Tata Kota               | 23   |
| 2. Pengertian Tata Ruang               | 24   |
| 3. Rencana Tata Ruang                  | 25   |
| 4. Tujuan Tata Ruang                   | 26   |



viii





|                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| d. Struktur organisasi .....                                                                                                                                         | 81  |
| 3. Gambaran Umum Situs Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang .....                                                                      | 82  |
| a. Visi dan misi .....                                                                                                                                               | 82  |
| b. Tugas dan Fungsi .....                                                                                                                                            | 82  |
| c. Struktur organisasi .....                                                                                                                                         | 85  |
| 4. Gambaran Umum Situs Dinas Kesehatan Kota Malang .....                                                                                                             | 86  |
| a. Tugas Pokok .....                                                                                                                                                 | 86  |
| b. Visi dan Misi .....                                                                                                                                               | 86  |
| 5. Gambaran Umum Situs BKBPM Kota Malang .....                                                                                                                       | 86  |
| a. Tugas Pokok .....                                                                                                                                                 | 86  |
| b. Visi dan misi .....                                                                                                                                               | 86  |
| c. Struktur organisasi .....                                                                                                                                         | 87  |
| 6. Gambaran Umum Situs Koordinator Kota KOTAKU .....                                                                                                                 | 88  |
| B. Penyajian Data Fokus .....                                                                                                                                        | 88  |
| 1. Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang .....                  | 88  |
| a. Proses penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai .....                                                                             | 88  |
| b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai .....                                                         | 94  |
| c. Output dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai .....                                                                       | 99  |
| 2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ..... | 124 |
| a. Faktor Pendukung .....                                                                                                                                            | 124 |
| 1. Partisipasi Masyarakat .....                                                                                                                                      | 124 |
| 2. Pendanaan ( <i>budgeting</i> ) .....                                                                                                                              | 126 |
| 3. Koordinasi .....                                                                                                                                                  | 127 |



|                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| b. Faktor Penghambat.....                                                                                                                                         | 128 |
| 1. Pemetaan Kawasan Kumuh.....                                                                                                                                    | 128 |
| 2. Perbedaan pendapat.....                                                                                                                                        | 129 |
| C. Analisis dan Interpretasi Data.....                                                                                                                            | 129 |
| 1. Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan<br>Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh<br>Sekitar sempadan sungai di Kota Malang.....          | 129 |
| a. Proses penyusunan perencanaan penataan permukiman<br>kumuh sekitar sempadan sungai.....                                                                        | 131 |
| b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan<br>penataan permukiman kumuh sekitar sempadan<br>sungai.....                                                 | 134 |
| c. Output dalam penyusunan perencanaan penataan<br>permukiman kumuh sekitar sempadan sungai.....                                                                  | 135 |
| 2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan<br>dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan<br>permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang..... | 141 |
| a. Faktor Pendukung.....                                                                                                                                          | 141 |
| 1. Partisipasi Masyarakat.....                                                                                                                                    | 141 |
| 2. Pendanaan ( <i>budgeting</i> ).....                                                                                                                            | 142 |
| 3. Koordinasi.....                                                                                                                                                | 142 |
| b. Faktor Penghambat.....                                                                                                                                         | 143 |
| 1. Pemetaan Kawasan Kumuh.....                                                                                                                                    | 143 |
| 2. Perbedaan pendapat.....                                                                                                                                        | 143 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                                        |     |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                | 145 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                     | 148 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                       | 151 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Malang.....                                                      | 4   |
| Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Pendetang di Kota Malang 2009-2013.....                                                 | 5   |
| Tabel 2.1 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan Bagi Kawasan Permukiman .....                                   | 30  |
| Tabel 2.1 Parameter Peraturan Kawasan Permukiman Kumuh.....                                                       | 37  |
| Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.....                                         | 72  |
| Tabel 4.2 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Pemugaran .....                                                  | 90  |
| Tabel 4.3 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Peremajaan.....                                                  | 91  |
| Tabel 4.4 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Permukiman Kembali .....                                         | 92  |
| Tabel 4.5 Kondisi Kependudukan .....                                                                              | 100 |
| Tabel 4.6 Keteraturan Bangunan dan Kepadatan Bangunan .....                                                       | 101 |
| Tabel 4.7 Kesesuaian Bangunan Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.....                                    | 102 |
| Tabel 4.8 Legalitas Pendirian Bangunan Hunian .....                                                               | 103 |
| Tabel 4.9 Kondisi Jalan Lingkungan.....                                                                           | 104 |
| Tabel 4.10 Kondisi Drainase Lingkungan.....                                                                       | 105 |
| Tabel 4.10. Kondisi Pelayanan Air Minum.....                                                                      | 106 |
| Tabel 4.11 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....                                                                    | 107 |
| Tabel 4.12 Kondisi Pengelolaan Persampahan .....                                                                  | 108 |
| Tabel 4.13 Penanganan lingkungan permukiman kumuh sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang ..... | 113 |





## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 Permukiman Kumuh Sempadan Sungai di Kota Malang tahun 2015 .....                | 6   |
| Gambar 2.1 Lebar sempadan sungai.....                                                      | 33  |
| Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....                                  | 51  |
| Gambar 4.1 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Tanjungrejo.....                     | 53  |
| Gambar 4.2 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Bandulan .....                       | 55  |
| Gambar 4.3 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Bareng .....                         | 56  |
| Gambar 4.4 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Jodipan .....                        | 58  |
| Gambar 4.5 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kasin.....                           | 59  |
| Gambar 4.6 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kiduldalem.....                      | 61  |
| Gambar 4.7 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kotalama .....                       | 62  |
| Gambar 4.8 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kotalama .....                       | 63  |
| Gambar 4.9 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Penanggungan.....                    | 65  |
| Gambar 4.10 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Polehan .....                       | 66  |
| Gambar 4.11 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Samaan.....                         | 68  |
| Gambar 4.12 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.....        | 80  |
| Gambar 4.13 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman ..... | 84  |
| Gambar 4.14 Bagan Struktur Organisasi BKBPM.....                                           | 86  |
| Gambar 4.15 Wawancara Bapak Selamat Ketua RW.02 Kelurahan Polehan.....                     | 97  |
| Gambar 4.16 Wawancara Bapak Sumaji Ketua RW 02 kelurahan Tanjungrejo .....                 | 124 |
| Gambar 4.17 Wawancara Ibu Yusana Ketua RW 04 Kelurahan Kasin .....                         | 125 |
| Gambar 4.18 Bagan dasar program 100-0-100 .....                                            | 126 |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bersamaan dengan berakhirnya orde baru pada tahun 1998 dan lahirnya orde reformasi merupakan langkah awal pembenahan penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Sjamsuddin, & Noor, (2012) bahwa *it is characterized by a shift of central authority paradigm to local by moving from a centralized governmental system to decentralized one*, (ditandai dengan pergeseran paradigma otoritas pusat ke daerah dengan pindah dari sistem pemerintahan terpusat ke desentralisasi).

Semangat akan sistem pemerintahan ini diwujudkan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan desentralisasi melalui Otonomi daerah ini menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dimana daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemberian otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengelola wilayahnya lebih leluasa meliputi pengelolaan ekonomi lokal berdasarkan seluruh potensi sumber daya baik sumber daya alam atau sumber daya lain yang ada atau tersedia di daerah (Aritenang 2013: 1). Sehingga dapat memberikan sumber pendapatan asli bagi daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi, perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sumber pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri yang selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah (Adisasmita, 2011:5)





Pembangunan daerah yang ada di Indonesia lebih terpusat di Pulau Jawa terutama di kota. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya pertumbuhan populasi manusia dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, listrik, pelabuhan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Pribadi, Putra, & Rustiardi (2014) sebagai berikut:

*“Currently, Indonesia’s economic development is concentrated on the island of Java; thus, infrastructure development and population growth are also strongly concentrated here”*

(Saat ini pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dengan demikian pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk juga sangat terkonsentrasi di sini).

Pembangunan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu kota, misalnya peningkatan ekonomi dalam bidang industri, perdagangan, serta tersedianya dan kemudahan akses sarana dan prasarana transportasi. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah terutama kota maka daerah atau kota tersebut dapat menjadi pilihan hidup bagi masyarakat untuk tinggal dan bermukim.

Kawasan perkotaan yang semakin berkembang dan padat mengharuskan pelayanan publik dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut Global Monitoring Report 2013: Rural-Urban Disparities and Dynamics (GDR 2013) *“Through their density, urban areas make public services more accessible and affordable”* (Melalui kepadatan, daerah perkotaan membuat pelayanan publik lebih mudah diakses dan terjangkau). Disini lain hal ini menjadi magnet bagi masyarakat pendatang yang tinggal di luar kawasan kota seperti kawasan pedesaan untuk datang ke kota sehingga masyarakat pendatang ini dengan mudah untuk dapat mengakses berbagai macam fasilitas, mencari pekerjaan serta memperbaiki kualitas hidup.

*“Populations in rural areas move to cities in search of employment and better living conditions” (Malalgoda, Amaratunga, and Haigh 2013:2)* (Populasi di daerah pedesaan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik).

Hidup di kawasan perkotaan menjadi sebuah pilihan dan keharusan untuk tetap bertahan hidup. Salah satu kebutuhan hidup yang penting yaitu tempat untuk





tinggal. Tempat tinggal di daerah perkotaan terus menyusut. Hal tersebut menurut Oktaviansyah (2012) merupakan akibat peningkatan pemanfaatan lahan dari kegiatan ekonomi perkotaan yang semakin pesat, disisi lain masuknya masyarakat pendatang dari luar kota (Urbanisasi) menyebabkan tingginya permintaan lahan untuk tempat tinggal di kota. Pemerintah yang lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan ekonomi dan melupakan aspek pertumbuhan kawasan di kawasan pinggiran (Hesley dalam Oktaviansyah, 2012). Hal tersebut yang dapat menyebabkan kawasan di wilayah pinggiran menjadi tujuan bagi pendatang untuk membuat membuat tempat tinggal. Menurut Silas dalam Oktaviansyah, (2012) menyatakan permukiman baik bangunan dan penduduk yang terbentuk semakin lama akan semakin padat serta keadaan lingkungan yang semakin menurun, langkanya ruang terbuka, berkurangnya fasilitas umum, dan tempat bermain serta keadaan fisik yang semakin pada akhirnya akan membentuk ciri perkampungan kota dan disebut daerah kumuh (*Slum*).

Permukiman kumuh secara umum dapat diartikan rumah bagi banyak masyarakat perkotaan yang kurang mampu secara ekonomi. Menurut Global Monitoring Report tahun 2013 (GDR 2013) "*Almost by definition, slums are home to many of the urban poor*" (Hampir menurut definisi permukiman kumuh merupakan rumah bagi banyak masyarakat miskin perkotaan). Permukiman kumuh merupakan masalah umum yang kerap terjadi di kota, baik kota besar maupun kecil. Permukiman kumuh di pusat kota biasanya merupakan tempat tinggal penduduk dengan golongan bawah yang kurang mampu secara ekonomi. Sedangkan permukiman kumuh di pinggiran kota umumnya merupakan tempat tinggal kaum pendatang yang berada pada bukan tanah milik sendiri, tanah yang kosong, maupun tanah milik pemerintah (Sadyohutomo, 2009:134). Selain itu permukiman kumuh juga dapat berasal dari generasi penduduk miskin kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membangun permukiman untuk tempat tinggal dalam kondisi yang kurang layak. Pendapat tersebut sesuai dengan Marx, Stoker, and Suri, (2013) menyatakan.





*"Slums do not always seem to be a temporary phenomenon of migration to cities: in many countries slum areas have been growing for decades, and millions of households find themselves trapped in slums for generations"* (Daerah kumuh tidak selalu tampaknya menjadi fenomena sementara migrasi ke kota-kota; di banyak negara kumuh daerah telah tumbuh selama beberapa dekade, dan jutaan rumah tangga menemukan diri mereka terperangkap di daerah kumuh untuk generasi)

Permasalahan permukiman kumuh juga terjadi di kota Malang. Kota Malang secara garis besar memiliki 5 Kecamatan yakni Kecamatan Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun. Lima kecamatan di kota Malang tersebut memiliki luas wilayah 11.006 Ha dan memiliki 57 Kelurahan.

Berikut ini disajikan data mengenai luas wilayah dan jumlah kelurahan yang ada di kota Malang.

Tabel 1.1 Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Malang

| No. | Kecamatan      | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) |
|-----|----------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Klojen         | 11               | 883               |
| 2.  | Blimbing       | 11               | 1.777             |
| 3.  | Kedung Kandang | 12               | 3.989             |
| 4.  | Lowokwaru      | 12               | 2.260             |
| 5.  | Sukun          | 11               | 2.097             |
|     | <b>Total</b>   | <b>57</b>        | <b>11.006</b>     |

Sumber : diolah dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang 2015

Berdasarkan tabel dari Total Luas wilayah 11.006Ha dan 57 Kelurahan Kota Malang tersebut, 603 Ha dan 29 wilayah Kelurahan diantaranya merupakan permukiman kumuh. Berikut ini berita tentang masalah permukiman kumuh di Kota Malang yang disampaikan oleh Kepala Badan perencanaan daerah Kota Malang :

#### 29 Kelurahan di Malang Kumuh

Senin, 16 Maret 2015, 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Wasto, mengatakan luasan kawasan kumuh di Kota Malang mencapai 603 hektare yang tersebar di 29 kelurahan. Untuk mengentaskan kampung kumuh tersebut, Pemkot Malang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).





Sumber : Republika.co.id (2015)

Berdasarkan berita diatas, dari total 29 kelurahan yang termasuk kawasan kumuh di Kota Malang, 11 kelurahan diantaranya termasuk ke dalam tipologi permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai antara lain meliputi wilayah

Kelurahan Tanjungrejo, Bandulan, Bareng, Jodipan, Kasin, Kiduldalem, Kotalama, Ororodowo, Penanggungan, Polehan, dan Samaan. Wilayah tersebut merupakan area yang dilewati 5 sungai di Kota Malang, yakni : Brantas, Metro,

Kalimewek, Bango dan Amprong. Menurut Grabs , Seibert , Laudon, and Bishop (2015) *The near stream riparian zone forms an important interface between terrestrial and lotic ecosystems* (Zona riparian di dekat sungai membentuk antarmuka penting antara ekosistem darat) dan ekosistem air.)

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai aspek, pertumbuhan dan perkembangan inilah yang menjadi menarik bagi banyak

masyarakat pendatang atau kaum pendatang berbondong-bondong untuk datang dan bermukim. Berikut disajikan data mengenai jumlah Penduduk Pendatang di Kota Malang sebagai penyebab terbentuknya permukiman kumuh.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Pendatang di Kota Malang 2009-2013

| No | Kecamatan     | 2009   | 2010  | 2011   | 2012   | 2013  |
|----|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1  | Kedungkandang | 3.575  | 479   | 2.172  | 1.975  | 1.468 |
| 2  | Sukun         | 3.499  | 322   | 3.878  | 2.326  | 1.525 |
| 3  | Klojen        | 2.342  | 208   | 4.474  | 1.044  | 717   |
| 4  | Blimbing      | 4.876  | 459   | 4.713  | 2.598  | 1.574 |
| 5  | Lowokwaru     | 3.696  | 306   | 4.236  | 2.546  | 1.693 |
|    | Total         | 17.988 | 1.774 | 19.473 | 10.489 | 7.949 |

Sumber : diolah dari Kota Malang dalam Angka 2011, 2013 dan 2014

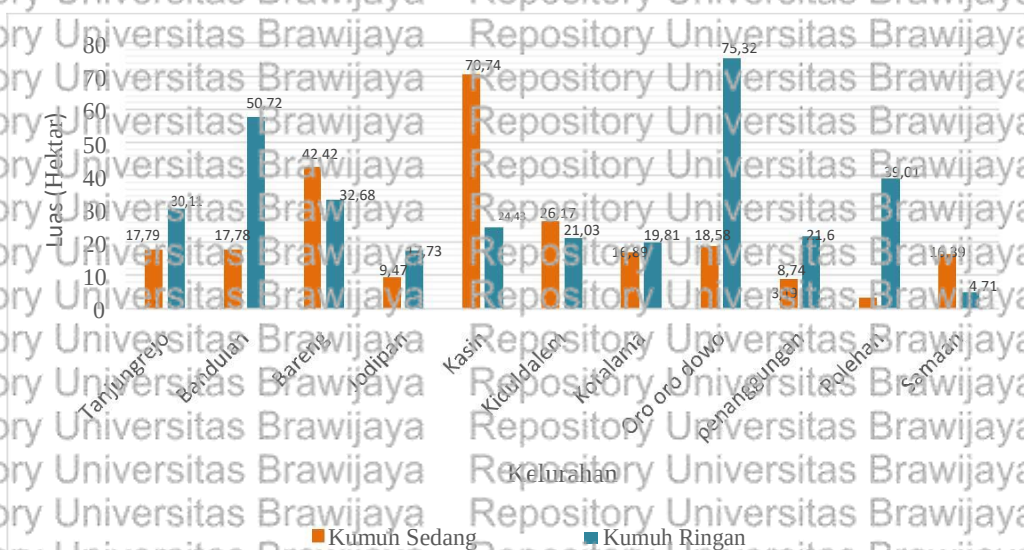
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jumlah pendatang di Kota Malang mengalami kenaikan dan penurunan . Kenaikan dan penurunan tersebut terjadi di lima kecamatan yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan





Lowokwaru. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 19.473 jiwa, dari semula 1.774 jiwa pada di tahun 2010. Penurunan berturut-turut mulai terjadi pada tahun 2012 sebanyak 10.489 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 7.949 jiwa.

Adanya kenaikan jumlah pendatang menyebabkan kebutuhan rumah juga meningkat. Adisasmita (2005:6) mengemukakan bahwa dengan naiknya jumlah penduduk perkotaan karena arus urbanisasi berarti jumlah pembangunan rumah baru juga bertambah. Oleh karena itu, jumlah lahan perkotaan yang tersedia juga semakin berkurang. Dapat dikatakan, berkurangnya lahan di kota menyebabkan para pendatang membuat rumah pada sisa lahan yang ada di kota, sehingga terbentuk permukiman kumuh. Berikut ini disajikan data mengenai Jumlah Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai di Kota Malang sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai di Kota Malang tahun 2015**

Sumber : diolah dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Malang 2015

Mengamati tabel diatas, dapat dikatakan bahwa 11 kelurahan yang merupakan permukiman kumuh yang berada di sekitar sempadan sungai di Kota Malang memiliki kriteria kumuh sedang dan kumuh ringan. Kelurahan yang memiliki kriteria kumuh sedang paling luas adalah kelurahan Kasin dengan luas 70,47





Hektar, sedangkan kelurahan Polehan dengan luas 3,19 Hektar merupakan kelurahan dengan kriteria kumuh sedang paling sempit. Adapun kelurahan yang memiliki kriteria kumuh ringan paing luas adalah kelurahan Oro-oro dowo mencapai 75,32 Hektar, dan kelurahan Samaan dengan luas 4,71 Hektar merupakan kelurahan yang memiliki kriteria kumuh ringan paling sempit. Kelurahan dengan kriteria kumuh sedang seperti kelurahan Kasin dapat dilihat dari ketidak teraturan bangunan yang tinggi, kurang tersedianya drainase, serta kurangnya sarana prasarana persampahan. Sedangkan kelurahan dengan kriteria kumuh ringan seperti halnya kelurahan bandulan dapat dilihat dari atap dan dinding sudah sesuai persyaratan, kondisi rumah yang teratur, dan kualitas permukaan jalan yang baik.

Sampai saat ini permasalahan mengenai permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya keteruban, kedisiplinan masyarakat, dan menurunnya kualitas lingkungan. Selain itu, permasalahan permukiman kumuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk memecahkan masalah pernuukiman kumuh melalui perencanaan yang baik. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan untuk menangani permukiman kumuh melalui penataan permukiman telah banyak dilakukan oleh pemerintah tetapi hasilnya kurang maksimal. Hal ini dikarenakan tidak sinergisnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Ketidaksinergisan perencanaan disebabkan setiap stakeholder memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto (Wbp;

2012). Penanganan Permukiman Kumuh Butuh Regulasi Khusus;<http://www.beritasatu.com/hunian/75136-penanganan-permukiman-kumuh-butuh-regulasi-khusus.html>;diakses tanggal 12 September 2016) sampai saat ini masing-masing kementerian baik Kementerian Perumahan Rakyat





(Kemenpera), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki cara sendiri dalam mengatasi masalah kumuh.

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu adanya perhatian dan tindakan dari Pemerintah Daerah Kota Malang agar permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai dapat segera teratasi melalui perencanaan. BAPPEDA merupakan aktor yang memiliki kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berperan dalam perencanaan penataan permukiman. Hal ini dapat dilihat dari Renstra Bappeda Kota Malang 2014 -2018 adanya kebijakan Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Propinsi, RTRW-Kab/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah dengan salah satu program meliputi perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kemudian adanya program "Pemugaran Rumah Sehat" yang tersebar merata di 57 (tujuh) kelurahan yang ada di Kota Malang, bantuan perbaikan sanitasi dan pengadaan air bersih melalui pembangunan DAK, bantuan fisik bangunan melalui proyek P2KP, PNPM. Maka langkah penting selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang. Oleh Karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "*Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai (Riparian Zone) studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang?





2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang

### D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut.

1. Kontribusi Teoritis
  - a) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang
  - b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penulis selanjutnya yang mengkaji tentang permukiman kumuh khususnya di sekitar sempadan sungai di Kota Malang
2. Kontribusi Praktis
  - a) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pemerintah dalam penataan permukiman kumuh khususnya di sekitar sempadan sungai
  - b) Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeskripsi serta menganalisis tentang Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh sekitar Sempadan Sungai di Kota Malang





## E. Sistematika Pembahasan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan *pertama*, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh sekitar Sempadan sungai di Kota Malang sehingga menarik untuk di teliti. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai di Kota Malang. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian secara lebih spesifik. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan konsep dan teori yang menjadi acuan atau landasan dalam penelitian ini, diantaranya pengertian administrasi publik, fungsi administrasi publik, pengertian perencanaan, jenis perencanaan, langkah-langkah perencanaan, pentingnya perencanaan, pengertian permukiman, kumuh, permukiman kumuh, tipologi permukiman kumuh, penyebab permukiman kumuh, dan penataan permukiman kumuh.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji hasil penelitian dengan memaparkan data yang diperoleh selama penelitian mengenai gambaran umum lokasi





penelitian, penyajian data, serta membahas data yang berkaitan dengan teori-teori yang dimuat.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang telah didapat dari hasil dan pembahasan data selama penelitian berlangsung.

Selain itu bab ini juga menguraikan beberapa saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi publik

##### 1. Pengertian administrasi Publik

Seiring dengan perubahan jaman, konsep administrasi negara berubah menjadi administrasi publik. Perubahan ini terjadi pada makna dari *public* sebagai negara menjadi *public* sebagai masyarakat. Hal ini administrasi publik tidak hanya mengurus soal negara saja tetapi juga masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian administrasi publik menurut beberapa pendapat para ahli yang dinyatakan dalam tulisan Pasolong (2007:7-8) antara lain:

1. Menurut Nicholas Henry menyatakan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan maksud mempromosi pemahaman pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap suatu tujuan;
2. Menurut Candler dan Plano menyatakan administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.
3. Menurut Dwight Waldo menyatakan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan administrasi publik ialah kerjasama antara kelompok atau lembaga dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan publik (masyarakat). Oleh karena itu pentingnya administrasi publik dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial (masyarakat) salah satunya yaitu masalah permukiman kumuh mengingat masalah ini berkaitan dengan persoalan sosial masyarakat yang terjadi di kota. Dengan adanya administrasi publik diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara efektif dan efisien.





## 2. Fungsi Administrasi Publik

Berbicara administrasi publik tidak terlepas dari fungsi-fungsi administrasi publik. Menurut Darmadi dan Sudikin (2009:112) menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip administrasi yang berlaku secara universal, yakni POSDCoRB POSDCoRB adalah suatu akronim yang menggambarkan aktivitas manager pada umumnya di temui pada semua organisasi. POSDCoRB adalah singkatan dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penstafan), *directing* (pengarahan), *coordinating* (koordinasi), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penganggaran). POSDCoRB berkehendak untuk mengubah prinsip-prinsip dari teori administrasi menjadi praktek administrasi.

- a. *Planning*, yaitu teknik atau metode penetapan tujuan yang diterapkan oleh eksekutif sebagai alat menyiapkan serangkaian tindakan organisasional di masa akan datang.
- b. *Organizing*, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta menghasilkan suatu organisasi yang efektif. Efektivitas organisasi dapat diukur dengan tanggung jawab, penerapan, prinsip hierarki, peranan lini dan staff serta koordinasi.
- c. *Staffing*, yaitu pengerahan dan latihan sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu tugas yang menyenangkan. Disisi lain perlu adanya pengembangan staf untuk memiliki rasa tanggung jawab besar.
- d. *Directing*, yaitu pembuatan keputusan-keputusan yang menyatukan mereka (staff) dalam aturan yang bersifat khusus dan umum yang dilakukan melalui instruksi-instruksi.
- e. *Coordinating*, yaitu mengintegrasikan berbagai elemen detail dari tugas di dalam kerjasama dengan unit-unit lain dan orang-orang di dalam pemerintah.
- f. *Reporting*, yaitu pemberian informasi kepada manager, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja.
- g. *Budgeting*, yaitu aktivitas fiskal dan keuangan yang penting untuk mendukung secara ekonomi penyelesaian program, layanan, atau aktivitas.





Selain itu menurut Tjokroaminotojoyo (2010:112) menyatakan tiga fungsi utama administrasi publik adalah formulasi/ perumusan kebijakan, pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi.

a. Formulasi atau perumusan kebijakan formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi. *Pertama*, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. *Kedua*, yaitu konsistensi formulasi dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. *Ketiga*, yaitu konsistensi mencakup antara waktu atau generasi, antar sektor dan wilayah, dan tingkat pemerintahan. Konsistensi antara waktu dibutuhkan agar tercipta keterpaduan antara perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. *Keempat*, yaitu konsistensi sektoral dibutuhkan agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor dan konsistensi antar tingkat pemerintahan diperlukan agar kebijakan kebijakan sentralisasi atau desentralisasi dapat dilakukan secara efektif.

b. pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi

yaitu pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan menjalankan tugas-tugas rutin dan kemampuan merespon perkembangan eksternal (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi) dan perkembangan internasional.

c. Penggunaan dinamika administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan fungsi administrasi publik memiliki arti yang sama. *Pertama*, formulasi / perumusan kebijakan memiliki makna yang sama dengan *planning*, karena kedua hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan organisasi di masa mendatang melalui serangkaian tindakan. *Kedua*, pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi





memiliki makna yang sama dengan *organizing*, *staffing*, dan *directing* karena pengendalian unsur-unsur administrasi yaitu pengelolaan kapasitas administrasi publik yang diukur dari kemampuan menjalankan tugas-tugas rutin dan merespon perkembangan eksternal melalui *organizing*, *staffing*, dan *directing*. Ketiga, penggunaan dinamika administrasi memiliki makna yang sama dengan *coordinating* dan *reporting*. Oleh karena itu fungsi administrasi publik sangatlah penting bagi organisasi untuk tugas-tugas rutin dan kemampuan merespon perkembangan eksternal seperti halnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial seperti permukiman kumuh menuntut organisasi (pemerintah) untuk *manage* organisasinya dengan baik agar dapat menyelesaikan permasalahan sosial tersebut.

## B. Perencanaan

### 1. Pengertian perencanaan

Perencanaan memiliki banyak perbedaan definisi. Perbedaan definisi terjadi karena sudut pandang, perbedaan fokus perhatian, perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri. Menurut Waterston dalam Conyers (1982:1) menyatakan *planning is... in essence, an organised, conscious and continual attempt to select the best available alternatives to achieve specific goals*. Pernyataan tersebut berarti perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Moekijat dalam Taringan (2010: 4) menyatakan terdapat perumusan tentang arti perencanaan, antara lain:

- Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal yang membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan;





c. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan

d. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Menurut Coneys dan Hills dalam Kuncoro (2012:50) menyatakan pengertian perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan ataupun pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang.

Sedangkan menurut Kuncoro (2012:50) menyimpulkan perencanaan memiliki empat elemen dasar, yaitu :

a. Merencanakan berarti memilih, yaitu memilih sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, yaitu suatu proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan dalam perwujudan tujuan yang diinginkan

c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai

d. Perencanaan untuk masa depan, yaitu perencanaan merupakan tahap yang diperlukan untuk masa depan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan perencanaan adalah proses secara sadar dan terorganisir untuk membuat keputusan atau pilihan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, proses tersebut meliputi pemilihan sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya.

Perencanaan memiliki suatu proses. Proses ini menurut Gallion dan Eisner, (1992) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan pengamatan mendalam atas struktur fisik, sosial, dan ekonomi daerah tersebut. Setelah pengumpulan data dasar ini melalui proses pengamatan mendalam maka bahan-bahan tersebut dianalisis dan dikomputerisasi berbentuk peta, diagram, dan uraian yang selanjutnya dikaji oleh badan perencanaan dan menjadi dasar untuk proyeksi atau peremalan. Kemudian data ini disajikan kepada masyarakat pada sidang pengkajian yang dijadwalkan secara teratur. Bila masukan dari masyarakat





dan instansi resmi telah diolah dan tindakan resmi telah diajukan sesuai dengan peraturan setempat, maka rencana tersebut menjadi sah, dan efektif juga menjadi dasar bagi keputusan-keputusan mengenai tindakan perencanaan di masa depan

## 2. Jenis-Jenis Perencanaan

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Sudut pandang ini dapat dilihat dari perbedaan isi, visi perencanaan, perbedaan luas pandang atas bidang yang direncanakan, institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing instansi yang terlibat. Menurut Glasson dalam Tringan (2010) menyebutkan tipe-tipe perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi
- b. Perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif
- c. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal
- d. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten
- e. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif

Selain itu Taringan (2012:14) menambahkan di Indonesia dikenal jenis perencanaan *top down and bottom up, vertical and horizontal*, perencanaan yang melibatkan masyarakat, dan tidak melibatkan masyarakat.

- a. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi

Secara umum yang membedakan perencanaan ini didasarkan atas isi atau materi dari perencanaan. Perencanaan fisik (*physical planning*) adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah. Sedangkan perencanaan ekonomi (*economy planning*) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Perencanaan ekonomi lebih didasarkan atas mekanisme pasar daripada perencanaan fisik yang lebih didasarkan atas kelayakan teknis. Apabila perencanaan itu bersifat terpadu, perencanaan fisik berfungsi untuk mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan ekonomi. Akan tetapi, ada juga keadaan di mana hasil perencanaan fisik harus dipertimbangkan dalam perencanaan ekonomi.





b. Perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan. Perencanaan alokatif (*allocative planning*) berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Inti dari kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi agar sistem kerja untuk mencapai tujuan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sepanjang waktu. Sedangkan perencanaan inovatif (*innovative planning*), para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target tersebut. Dapat dikatakan mereka dapat menetapkan prosedur atau cara-cara baru, yang penting target tersebut dapat dicapai.

c. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal atau jamak. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Sedangkan perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus.

d. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas konkret atau tidak konkretnya isi rencana. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarnya dapat diukur keberhasilannya. Dalam perencanaan, tujuan selalu dibuat umum dibandingkan sasaran. Tujuan belum tentu dapat diukur walaupun bisa dirasakan, sedangkan sasaran biasanya dinyatakan dalam angka konkret sehingga bisa diukur pencapaiannya. Lain halnya perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan.

e. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan





indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Tujuan bisa juga dinyatakan dengan indikator tertentu, namun indikator itu sendiri bisa konkret dan bisa hanya (perkiraan) indikasi. Tidak diatur bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, yang penting indikator yang dicantumkan tercapai. Pelaksana perencanaan ini masih dapat melakukan perubahan sepanjang tujuan yang ingin dicapai atau dilampaui dengan besaran biaya tidak melampaui yang ditentukan. Sedangkan perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut. Pelaksana rencana ini tidak berhak mengubah apa yang tertera dalam rencana, hanya bisa mengajukan usul.

#### f. Perencanaan *top down* dan *bottom up*

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas kewenangan dari institusi yang terlibat. Perencanaan model *top down* adalah kewenangan utama dalam perencanaan ini berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana dari institusi yang lebih rendah. Sedangkan perencanaan *bottom up* adalah kewenangan utama dalam perencanaan ini berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana yang lebih rendah.

#### g. Perencanaan *vertical* dan *horizontal*

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan perencana. Perencanaan *vertical* adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada instansi yang sama (sektor yang sama). Sedangkan perencanaan *horizontal* adalah perencanaan yang menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Perencanaan *horizontal* melihat pentingnya





koordinasi antar berbagai instansi pada level yang sama, dan menekankan keterpaduan program antar berbagai sektor pada level yang sama.

h. Perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat

Pembedaan dalam perencanaan ini didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencana yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai jenis-jenis perencanaan, perencanaan yang dengan kondisi permasalahan permukiman kumuh tidak hanya diperlukan perencanaan dari segi fisik saja namun juga perencanaan dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya permukiman yang tertata atau teratur serta masyarakat yang tertib. Selain itu juga permasalahan permukiman kumuh terjadi di perkotaan, dan hampir setiap negara memiliki masalah ini sehingga butuh perencanaan *top down* dari institusi atau pemerintah dan juga keterlibatan masyarakat.

### 3. Pentingnya Perencanaan

Menurut Tjokroamidjojo dalam Wijaya (2016) menyatakan perencanaan memiliki arti penting yaitu:

- a. Terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diujukan kepada pembangunan
- b. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek tetapi juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedini mungkin





- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik
- d. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya
- e. Akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

#### 4. Proses Perencanaan

Secara umum perencanaan dapat dibagi menjadi dua yaitu sektor swasta, dan lembaga pemerintahan. Perencanaan pemerintah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari banyak badan dan aparat pemerintah serta jumlah orang yang terlibat dan prosesnya bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pemerintahannya dan peraturan perundangan yang mengaturnya (Gallion dan Eisner, 1992: 209-211).

Menurut Catanese dan Synder (1986:154-158) menyatakan terdapat komponen-komponen utama proses perencanaan yang lebih sering ditemukan pada kebanyakan model-model proses perencanaan. Komponen proses perencanaan ini yaitu:

##### a. Diagnosa masalah

Perencanaan di mulai dengan ketidak puasan dengan keadaan yang ada. Jika tidak terjadi masalah maka tidak akan ada kebutuhan akan tindakan. Diagnosa masalah tergantung pada gambaran mengenai keadaan yang diinginkan, yang berfungsi selaku titik yang dituju. Selain itu, pendefinisian masalah ditujukan untuk mencari pemecahan suatu masalah.

##### b. Perumusan tujuan

Perumusan tujuan merupakan salah satu tantangan yang tersulit dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan penerjemahan tujuan-tujuan yang kabur dan saling tidak selaras ke dalam sasaran-sasaran yang operasional, bila hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan serius.

##### c. Perkiraan dan proyeksi





Orientasi masa depan sangat ditekankan dalam definisi perencanaan.

Pengembangan alternatif-alternatif pemecahan masalah selalu memerlukan proyeksi kemasa depan dalam rangka memperkirakan kondisi, kebutuhan, dan hambatan. Masa depan hanya bisa diprediksi sampai dengan tingkat tertentu. Keberhasilan memprediksi masa depan tergantung pada jumlah informasi yang dimiliki, dan kontinyuitas dari fenomena yang dianalisa.

#### d. Pengembangan Alternatif

Pengembangan alternatif mempunyai pengaruh mendalam pada kualitas keputusan akhir, sebab keputusan tersebut berasal dari rangkaian pilihan-pilihan yang akan dipilih dalam rencana.

#### e. Analisa feasibilitas

Analisa feasibilitas mencakup tentang setiap pilihan yang telah dikembangkan seperti apakah pilihan dilaksanakan dengan kondisi dan sumber yang ada?.. Bila alternatif-alternatif tersebut telah dibuat dengan baik maka jawabannya akan positif.

#### f. Evaluasi

Tahap evaluasi dimulai bila perencanaan sudah mempunyai sejumlah alternatif-alternatif yang diperkirakan akan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan analitis dari pada individu-individu yang terlibat.

#### g. Pelaksanaan.

Syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah komitmen politis yang kuat, walaupun belum tentu mencukupi untuk dapat diterapkan dan direalisasikannya usul-usul perencanaan. Pada akhirnya tujuan-tujuan yang didefinisikan secara jelas, yang dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang dapat dimonitor.

Proses perencanaan ini harus dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa agar hasil dari proses ini maksimal dapat dilaksanakan, serta memberikan dampak yang baik bagi tujuan yang hendak dicapai khususnya dalam proses perencanaan penataan permukiman kumuh agar hasil dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan.





## 5. Langkah-langkah Perencanaan

Langkah-langkah perencanaan menurut Glasson dalam Taringian (2012:7) menyatakan perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan.

Kemudian Glasson menetapkan urutan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

- a. *The identification of the problem*, yaitu gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder
- b. *The formulation of general goals and more spesifik and measurable objectives relating to the problem*, yaitu tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Visi misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan awal
- c. *The identification of possible constraints*, yaitu identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang
- d. *Projection of the future situation*, yaitu proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat *controllable* (dapat dikendalikan) maupun *non-controllable* (di luar jangkauan pengendalian pihak perencana)
- e. *The generation and evaluation of alternative course of action and the production of a preferred plan, which in generic may include any policy statement or strategy as well as a definitive plan*, yaitu tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat mencapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.

Berdasarkan pernyataan tersebut dalam sebuah perencanaan khususnya perencanaan penataan permukiman kumuh yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dengan cara membuat gambaran umum. Dengan membuat identifikasi atau gambaran umum yang jelas maka akan membantu dalam





penetapan tujuan perencanaan pentaan permukiman kumuh. Kemudian gambaran umum juga membantu dalam memperkirakan kendala yang akan muncul. Dengan melakukan perencanaan yang sesuai dengan langkah-langkah diatas diharapkan dapat membantu dalam perencanaan permukiman kumuh.

### C. Rencana Tata Ruang

#### 1. Perencanaan Tata Kota

Menurut Pontoh dan Kustiawan, (2008:324) menyatakan perencanaan sebagai kegiatan menentukan tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dalam konteks kota/ kawasan perkotaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan atau langkah yang berurutan dan berkaitan satu sama lain dalam suatu proses perencanaan. Secara garis besar proses perencanaan dalam konteks kota/ kawasan perkotaan terdiri dari tahapan: 1. pendefinisian persoalan, 2. Perumusan tujuan dan sasaran, 3. Pengumpulan data dan informasi, 4. Analisis, 5. Identifikasi dan evaluasi alternatif, 6. Implementasi, 7. Pemantauan, dan 8. Evaluasi.

Pemahaman terhadap konsep perencanaan sebagai suatu proses mempunyai beberapa implikasi yang berkaitan dengan rencana sebagai produknya, sifat kontinuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini implikasi *pertama* adalah perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana, karena rencana bukanlah tujuan akhir perencanaan, tetapi perangkat sebagai perwujudan cara untuk mencapai suatu tujuan. Implikasi *kedua*, perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan suatu proses yang dikerjakan sekali saja. Implikasi *ketiga*, peran perencana yang sesungguhnya menyangkut pengertian yang luas bagi siapa saja yang terlibat dalam suatu jenis kegiatan perencanaan, termasuk di dalamnya para politisi, administrator/birokrasi, dan masyarakat umum.

Berdasarkan pernyataan tersebut perencanaan dalam kaitan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini berada di kawasan perkotaan, sehingga tahapan pendefinisian sampai evaluasi harus dilakukan dengan baik.





Kemudian perencanaan ini juga melibatkan banyak hal untuk menetapkan suatu tujuan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang prosesnya dilakukan secara terus-menerus, serta melibatkan peran perencana, tidak hanya peran pemerintah saja, namun peran masyarakat.

## 2. Pengertian Tata Ruang

Kawasan perkotaan yang memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi perlu dilakukan penataan ruang kawasan perkotaan. Penataan kawasan ruang perkotaan harus dilakukan dengan baik agar terciptanya kondisi perkotaan yang teratur, dan dapat mengakomodasikan berbagai kegiatan.

Menurut Adisasmita, (2013: 253) menyatakan tata dapat diartikan sebagai aturan ataupun cara menyusun, sedangkan ruang ialah wadah, tempat, ataupun lingkungan. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian tata ruang adalah “adalah wujud struktur ruang dan pola ruang”. Maksud dari struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan maksud dari pola ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yaitu wilayah dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Penataan ruang adalah suatu proses penyusunan dan penetapan untuk menentukan struktur dan pola lingkungan, dimana struktur dan pola lingkungan ini diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan harapan terwujudnya tata ruang yang teratur dan tertib.





Penataan ruang penting dilakukan. Hal ini dikarenakan tempat tinggal manusia atau permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup. Permukiman terletak di terletak dikawasan budidaya, dimana kawasan budidaya ini termasuk kedalam kawasan lindung yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Oleh karena itu dengan adanya penataan ruang diharapkan terwujudnya permukiman manusia yang tertib dan teratur.

### 3. Rencana Tata Ruang

Penataan Ruang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Perencanaan menurut Dewi (2013) perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa “rencana” (*plan*), dapat dilihat sebagai bagian dari setiap kegiatan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa perencanaan tata ruang adalah “suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang”.

Wilayah menurut Adhisasmitha (2013: 63) yaitu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Rencana tata ruang wilayah menurut Taringan dalam Dewi (2013) berpendapat bahwa

Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak agar penggunaan ruang memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan.

Rencana tata ruang wilayah penting dilakukan, karena dengan perencanaan yang baik diharapkan penggunaan ruang seperti permukiman penduduk dapat memberikan kemakmuran dan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya secara berkesinambungan.





#### 4. Tujuan Tata Ruang

Secara umum penyelenggaraan penataan ruang wilayah dimaksudkan agar terciptanya kondisi kawasan yang teratur, tertib dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik seperti keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan buatan seperti permukiman yang dibuat oleh manusia diharapkan dapat tertata dengan baik dengan memperhatikan lingkungan, agar lingkungan tetap terjaga dan tertata.

#### D. Permukiman Kumuh Sempadan Sungai

##### 1. Pengertian permukiman

Permukiman memiliki banyak pengertian. Berikut ini beberapa pengertian yaitu, menurut Sastra dan Marlina (2006:37-38) menyatakan dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan *human settlements* yang berarti suatu proses bermukim. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kata permukiman mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya. Selain itu Sastra dan Marlina juga menambahkan kata permukiman merupakan sebuah istilah yang tidak hanya berasal dari satu kata saja. Apabila ditinjau dari struktur katanya, kata permukiman terdiri atas dua kata yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu:

- a. Isi, mempunyai implementasi yang menunjuk kepada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.





b. Wadah, menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

Menurut Sadyohutomo (2009) mengatakan bahwa permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu area atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Selain itu, Suryadi juga menyatakan bahwa pemilihan istilah permukiman tersebut sebagai bentuk fisik suatu hunian dan membedakan dengan istilah pemukiman sebagai suatu proses bermukim. Menurut Sadana (2014: 20) menyatakan permukiman secara ilmu bahasa, tergolong kata benda. Dalam bahasa inggris, permukiman dikenal sebagai *human settelment*, yaitu suatu kumpulan manusia baik itu berada di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

## 2. Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mendukung kehidupan penduduknya, setiap lingkungan permukiman memerlukan fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas-fasilitas ini umumnya berupa kelengkapan-kelengkapan fisik guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut Sadana (2014:47) menyatakan bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan fisik suatu lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri dari beberapa jenis antara lain:

### a. Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana lingkungan yang berupa suatu jaringan.

Jalan merupakan prasarana lingkungan yang berupa suatu jaringan. Fungsi utama jaringan jalan adalah untuk mempermudah pergerakan manusia, kendaraan, dan sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Jaringan jalan yang baik pada suatu kawasan permukiman harus memiliki pola hubungan jelas antara jalan utama dengan jalan lokalnya. Jaringan jalan ini dibangun untuk





menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 1980 tentang jalan dikelompokkan menjadi

1) Jalan Arteri (jalan mayor)

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

2) Jalan Kolektor (jalan minor)

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan kecepatan sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi

3) Jalan Lokal (jalan minor)

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan pedalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4) Jalan Lingkungan

b. Drainase

Jaringan drainase merupakan prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air buangan. Air buangan tersebut berasal dari permukaan jalan, halaman rumah, serta air limbah rumah tangga. Melalui jaringan drainase, air dialirkan ke badan penerima air atau ke tempat peresapan buatan. Jaringan drainase terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

1) Badan penerima air

Badan penerima air dapat berupa sumber air di permukaan tanah maupun sumber air di bawah tanah.

2) Badan pelengkap

Badan pelengkap memiliki fungsi untuk menghubungkan antara permukaan tanah dan sumber air buangan dengan badan penerima air. Bangunan pelengkap ini seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjuangan, jembatan, pompa, pintu air.

c. Air Bersih

Jaringan air bersih sangat diperlukan bagi lingkungan permukiman dan perumahan. Prinsip dasarnya, setiap rumah harus mendapatkan layanan air bersih





untuk keperluan rumah tangga. Air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Jaringan air bersih berupa pipa yang tertanam di dalam tanah. Pada kawasan perkotaan terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dalam pengadaan air bersih, yaitu:

- 1) Air bersih dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
- 2) Tersediannya jaringan atau saluran air bersih ke setiap rumah
- 3) Tersediannya kran umum
- 4) Tersediannya hidran kebakaran

#### d. Air Limbah

Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair dan berasal dari air buangan atau bekas. Di lingkungan permukiman dan perumahan umumnya limbah cair berasal dari buangan kamar mandi dan dapur. Lingkungan permukiman yang pada di pusat kota umumnya sebagian besar bidang tanah telah tertutup oleh bangunan.

Akibatnya tidak tersedia bagian halaman rumah yang dapat dipergunakan sebagai sumur resapan. Pada kondisi yang demikian, air buangan dapat dialirkan ke saluran pembuangan kota, selanjutnya air buangan akan dialirkan ke badan penerima air.

Selain limbah cair, terdapat limbah padat yang berasal dari kakus. Limbah padat tidak boleh dibuang dan dialirkan ke dalam saluran pembuangan kota.

Limbah padat harus dibuang ke dalam tempat penampungan yang disebut septic tank. Septic tank dibuat di bawah permukaan tanah dan ditempatkan di halaman rumah.

#### e. Sampah

Jenis limbah lain yang berasal dari rumah tangga adalah sampah. Di kawasan permukiman sampah merupakan barang-barang buangan bekas pakai dari rumah tangga. Sampah rumah tangga sangat beragam jenisnya. Secara umum sampah terbagi ke dalam dua jenis yaitu:

- 1) Sampah organik





Sampah yang dapat diurai secara alamiah oleh bakteri dan tanah sehingga kembali menjadi tanah. Sampah organik ini meliputi daun, buah yang berguguran, sisa makanan dan sebagainya.

## 2) Sampah non organik

Sampah hasil industri yang tidak dapat diurai oleh bakteri dan tanah. Sampah non organik meliputi kaca, gelas, keramik, plastik, dan sebagainya.

Di Indonesia standar kebutuhan prasarana persampahan bagi kawasan permukiman sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan Bagi Kawasan**

### Permukiman

| Lingkup Layanan Prasarana | Prasarana                |                    | Keterangan        |                                                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                           | Sarana Pelengkap         | Status Kepemilikan | Dimensi           |                                                      |
| Rumah (5 jiwa)            | Tong sampah              | Pribadi            | -                 | -                                                    |
| RW (2.500 jiwa)           | Gerobak sampah           | TPS                | 2 m <sup>2</sup>  | Diangkut 3x seminggu                                 |
|                           | Bak sampah kecil         |                    | 6 m <sup>2</sup>  |                                                      |
| Kelurahan (30.000 jiwa)   | Gerobak sampah           | TPA                | 2 m <sup>2</sup>  | Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m |
|                           | Bak sampah besar         |                    | 12 m <sup>2</sup> |                                                      |
| Kecamatan (120.000 jiwa)  | Mobil sampah             | TPS/TPA lokal      | -                 |                                                      |
|                           | Bak sampah besar         |                    | 25 m <sup>2</sup> |                                                      |
| Kota (>480.000 jiwa)      | Bak akhir sampah         | TPA                | -                 |                                                      |
|                           | Tempat daur ulang sampah |                    | -                 |                                                      |

Sumber : Direktorat Jendral Cipta Karya, 2006

Umumnya permukiman kumuh memiliki prasarana yang kurang lengkap misalnya seperti kurangnya fasilitas pengelolaan air limbah. Masyarakat yang tinggal dipermukiman kumuh memiliki lahan yang terbatas, dan rumah yang dibangun terkadang tanpa adanya perencanaan sehingga menyebabkan rumah yang dibangun tidak teratur sehingga tidak ada tempat untuk menampung air limbah. Oleh karena itu prasarana permukiman amat penting untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat.





### 3. Pengertian Kumuh

Menurut Auliannisa (2009) pengertian kumuh yaitu

“kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan”

Kumuh dapat dilihat dari segi sebab dan dari segi akibat. Namun kata kumuh tetap menunjukkan sesuatu hal yang bersifat negatif. Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari:

#### a. Sebab kumuh

Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari :

(1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat atau sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia seperti kepadatan lalu lintas, dan sampah.

#### b. Akibat kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: (1) kondisi perumahan yang buruk, (2) penduduk yang terlalu padat, (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai, (4) tingkah laku yang menyimpang, (5) budaya kumuh, (6) apatis dan isolasi.

### 4. Pengertian Permukiman Kumuh

Pengertian permukiman kumuh itu menurut Undang-Undang No 1 tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Komarudin dalam kurniawan (2011) menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukuran dibawah standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, dibangun di atas tanah milik negara atau milik orang lain, dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Gambaran permukiman kumuh menurut Sadana (2014:27-28) adalah pada permukiman kumuh, jumlah penghuninya sangat banyak, rumah-rumahnya sangat padat dan tidak beraturan, serta kondisi sosial ekonomi penduduknya sangat rendah. Akibatnya, bangunan tempat tinggal, sarana dan prasarana lingkungan yang tersedia cenderung tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan. Lokasi-lokasi yang paling sering dipergunakan sebagai permukiman kumuh umumnya berada di daerah sempadan sungai, sempadan pantai, atau tanah instansi yang tidak terawat.

Berdasarkan pengertian permukiman kumuh yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu permukiman kumuh adalah suatu wilayah permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi sosial ekonomi rendah yang memiliki kondisi fisik bangunan yang tidak teratur, padat, dan prasarana dan sarana yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta memiliki kesan sikap dan tingkah laku rendah dilihat dari standar dan penghasilan.

### 5. Sempadan Sungai

Sempadan sungai sering disebut juga dengan bantaran sungai. Namun sempadan dan bantaran sungai sebenarnya berbeda. Menurut Sunarhadi dalam Laili (2008) menyatakan bahwa bantaran sungai adalah daerah pinggir sungai yang tergenangi air saat banjir, sehingga bantaran sungai bisa juga disebut bantaran banjir. Sedangkan sempadan sungai (riparian zone) menurut Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menyatakan bahwa adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Untuk lebih jelas berikut disajikan gambar sempadan sungai





**Gambar 2.1 Lebar sempadan sungai**

Sumber: Restorasi sungai, 2007

Selanjutnya Sempadan sungai memiliki garis sempadan yang menurut Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menyatakan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar :

- fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau
- daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Selain itu juga terdapat kriteria garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan

Garis Sempadan Danau terdiri dari

- sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
  - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter
  - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter
  - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan





1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>; dan

2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.

c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan

sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

## 6. Identifikasi Permukiman Kumuh

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/keudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. (Dirjen Pekerjaan Umum, Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan)

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikempok dalam kriteria.

a. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:

1) Sesuai dengan tata ruang





Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam rencana tata ruang wilayah kota atau RTDK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.

## 2) Kondisi fisik bangunan

Fisik bangunan perumahan permukiman kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.

## 3) Kepadatan penduduk

Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

## b. Kriteria Vitalitas Ekonomi Kawasan

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh. Kriteria ini mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi :

### 1) Letak strategis kawasan

Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.

### 2) Jarak ketempat mata pencarian

Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan atau fungsi lainnya.

### 3) Fungsi kawasan sekitar

Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencarian penduduk kawasan permukiman kumuh.

## c. Kriteria Status Kepemilikan Tanah





Kriteria status tanah sebagai mana terdapat dalam Inpres No 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubahan penilai dari kriteria ini meliputi :

1) Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman

2) Status sertifikat tanah yang ada

#### d. Kriteria Keadaan Prasarana dan Sarana

Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

1) Kondisi jalan

2) Drainase

3) Air bersih

4) Air limbah

#### e. Kriteria Komitmen Pemerintah Kabupaten/ Kota

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubahan penilai dari kriteria ini meliputi:

1) Indikasi keinginan

Keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.

2) Upaya Penanganan

Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (*grand scenario*) kawasan, rencana induk (*master plan*) kawasan dan lainnya.

#### f. Kriteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang memiliki pengaruh terhadap





(bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga

- 1) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.
- 2) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.
- 3) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.
- 4) Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

#### 7. Parameter Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh

Karakteristik fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya yang dirumuskan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum untuk permukiman kumuh sesuai dengan parameter berdasarkan kriteria dan variabel yang telah ditentukan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Parameter Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh**

| Kriteria                    | Vriabel                | Parameter                                                            |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vitalitas<br>Non<br>Ekonomi | Sesuai tata ruang      | -Sesuai 25%<br>-Sesuai 25% -50%<br>-Sesuai 50%                       |
|                             |                        | Pertambahan Bangunan<br>-Sangat Tinggi<br>-Tinggi<br>-Rendah         |
|                             | Kondisi Fisik Bangunan | Kepadatan Bangunan<br>>100 Unit/Ha<br>80-100 Unit/Ha<br>≤ 80 Unit/Ha |
|                             |                        | Bangunan Temporer<br>> 50%<br>25% -50%<br>< 25%                      |
|                             |                        |                                                                      |





|                              |                                |                                                                                      |                                                    |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |                                | Building Coverage                                                                    | > 75%<br>50% -70%<br>< 50%                         |
|                              |                                | Jarak Antar Bangunan                                                                 | < 1,5m<br>1,5m –3,0m<br>> 3,0m                     |
|                              | Kondisi Kependudukan           | Kepadatan Penduduk                                                                   | > 500 Jiwa/Ha<br>400 -500 Jiwa/Ha<br>< 400 Jiwa/Ha |
|                              |                                | Pertumbuhan Penduduk                                                                 | > 2,0%<br>1,7% - 2,0%<br>< 1,7%                    |
| Vitalitas Ekonomi            | Letak Strategis Kawasan        | - Sangat Strategis<br>- Kurang Strategis<br>- Tidak Strategis                        |                                                    |
|                              | Jarak Ke Tempat Mata Pencarian | > 10 Km<br>1-10 Km<br>< 1km                                                          |                                                    |
|                              | Fungsi Kawasan                 | - Pusat Dan Bisnis Perkantoran<br>- Pusat Pemerintahan<br>- Permukiman Lainnya       |                                                    |
| Status Tanah                 | Dominasi Status Tanah          | - Sertifikat Hak Milik<br>- Sertifikat Hak Guna Bangunan<br>- Girik (Bukan SHM/SHGB) |                                                    |
|                              | Status Kepemilikan Tanah       | - Tanah Negara<br>- Tanah Masyarakat Adat<br>- Tanah Sengketa                        |                                                    |
| Kondisi Prasarana dan Sarana | Kondisi Jalan Lingkungan       | - Sangat Buruk >70%<br>- Buruk 50%-70%<br>- Baik <50%                                |                                                    |
|                              | Kondisi Drainase               | - Genangan >50%<br>- Genangan 25% - 50%<br>- Genangan >50%                           |                                                    |
|                              | Kondisi Air Minum              | - Pelayanan <30%<br>- Pelayanan 30% - 60%<br>- Pelayanan >60%                        |                                                    |
|                              | Kondisi Air limbah             | - Pelayanan <30%<br>- Pelayanan 30% - 60%<br>- Pelayanan >60%                        |                                                    |
|                              | Kondisi Persampahan            | - Pelayanan <50%<br>- Pelayanan 50% - 70%<br>- Pelayanan >70%                        |                                                    |
| Komitmen Pemerintah Daerah   | Indikasi Keinginan             | Pembiayaan                                                                           | Sudah ada<br>- Dalam proses<br>- Belum ada         |





|                      |                                       |                                           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Upaya Penanganan     | Kelembagaan                           | -Sudah ada<br>-Dalam proses<br>-Belum ada |
|                      | Bentuk rencana                        | -Sudah ada<br>-Dalam proses<br>-Belum ada |
|                      | Pembenahan fisik                      | -Sudah ada<br>-Dalam proses<br>-Belum ada |
|                      | Penanganan kawasan                    | -Sudah ada<br>-Dalam proses<br>-Belum ada |
| Prioritas Penanganan | Dekat pusat kota metropolitan         | <30 menit<br>30 – 60 menit<br>> 60 menit  |
|                      | Dekat kawasan pusat pertumbuhan metro | <30 menit<br>30 – 60 menit<br>> 60 menit  |
|                      | Dekat kawasan lain (perbatasan) metro | <30 menit<br>30 – 60 menit<br>> 60 menit  |
|                      | Dekat ke ibukota kota/kabupaten       | <30 menit<br>30 – 60 menit<br>> 60 menit  |

Sumber: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2006

Parameter yang telah disebutkan diatas diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan permukiman yang akan direncanakan untuk dilakukannya penataan. Sehingga permukiman kumuh yang ada di kota khususnya daerah sempadan dapat menjadi permukiman yang lebih teratur, rapi, dan berkelanjutan.

### 8. Klasifikasi Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh dibedakan menjadi dua jenis yaitu *slum* *areadan squatter area*. Menurut Budihardjo dalam Wijaya (2016) mengklasifikasikan permukiman kumuh berdasarkan karakter fisik dan aspek legalitasnya, yaitu:

- Kategori *slum*, adalah kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman
- Kategori *squatter*, adalah permukiman liar yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian. Contohnya: di sepanjang pinggir





rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori *squatter* ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau lahan kosong milik negara.

### 9. Tipologi permukiman kumuh

Menurut Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan (2015)

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh :

#### a. Di atas air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut

#### b. Di tepi air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada diluar garis sempadan badan air

#### c. Di dataran

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng  $< 10\%$

#### d. Di perbukitan

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng  $> 10\%$  dan  $< 40\%$

#### e. Di daerah rawan bencana

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.





## 10. Dampak Permukiman Kumuh

Permukiman perkotaan yang tidak teratur, padat, dan memiliki kesan kumuh menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga dirasakan oleh pemerintah serta lingkungan. Menurut Krisnanta dalam Kurniawan (2011) menyatakan bahwa dampak permukiman kumuh sebagai berikut:

### 1. Dibidang penyelenggaraan pemerintah

Permukiman kumuh memberikan dampak citra ketidakberdayaan dan kemampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kebutuhan hidup dan penghidupan warganya.

### 2. Dibiidang tatanan sosial kemasyarakatan.

Komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, seringkali dianggap sebagai penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial kemasyarakatan.

### 3. Dibiidang lingkungan

Masyarakat permukiman kumuh sebagian besar tingkat penghasilannya sangat terbatas dan tidak mampu menyisihkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman sehingga terjadinya degradasi kualitas lingkungan.

Dampak dari permukiman kumuh ini perlu untuk diselesaikan oleh agar masalah permukiman kumuh tidak berlarut-larut, sehingga lingkungan permukiman mempunyai kualitas yang baik, terciptanya masyarakat dengan kondisi tertib dan disiplin.

## 11. Penanganan permukiman kumuh

Penanganan permukiman kumuh menurut Sulistyawati dalam Sadana(2014:32) menyatakan aspek-aspek yang perlu dibenahi tidak hanya kondisi bersifat fisik saja. Aspek-aspek yang terkait dengan situasi sosial dan budaya masyarakat di lingkungan tersebut juga perlu dibenahi. Dari aspek fisik , pembenahan lingkungan kumuh merupakan pembenahan lingkungan buatan yang





melekat erat dengan bidang arsitektur. Namun, perkembangan lingkungan buatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya.

Penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menurut Setijanti dalam Wijaya (2016) terdapat tiga pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan partisipatori atau Partisipatif

Pendekatan ini mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaan.

#### 2. Pembangunan berkelanjutan

Pendekatan ini menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai kesatuan sistem yang tak terpisahkan.

#### 3. Pendekatan fisik

Pendekatan ini terpusat pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentuk penanganan dengan pendekatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Redefinisi, yaitu penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan revitalisasi dan rehabilitasi;
- b. Restrukturisasi, yaitu suatu proses pen-strukturan kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi renewal, redevelopment, dan restorasi.





Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penanganan terhadap permukiman kumuh meliputi:

a. Pemugaran

yaitu perbaikan ataupun pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada didalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku;

b. Peremajaan

yaitu pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;

c. Pemukiman kembali

yaitu dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan dalam penataan permukiman kumuh tidak hanya kondisi fisik yang perlu dibenahi tetapi juga sosial masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan permukiman yang teratur dan tertib.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugioyono (2005: 11) penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan subjek atau objek penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya atau fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Maka dari itu peneliti memilih penelitian deskriptif untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dan fakta yang terjadi mengenai permukiman kumuh tepi sungai di Kota Malang. Selanjutnya, pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena pendekatan kualitatif menghasilkan data penelitian berupa kata-kata lisan maupun tertulis serta perlakuan subjek yang dapat diamati di lokasi penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2012: 94) bertujuan untuk membatasi studi, serta memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh peneliti dari lokasi penelitian sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat mengenai data yang perlu untuk dikumpulkan. Fokus yang dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang
  - a. Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai





b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai

c. Output dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai

2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

1. partisipasi masyarakat
2. Pendanaan (*Budgeting*)
3. Koordinasi

b. Faktor Penghambat

1. Pemetaan kawasan kumuh
2. Perbedaan pendapat

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan suatu penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah lokasi peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang sedang diteliti serta mendapatkan suatu informasi mengenai objek yang diteliti. Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah sekitar sempadan sungai di kelurahan Tanjugrejo, Bandulan, Bareng, Jodipan, Kasin, Kiduldalem, Kotalama, Oro-oro dowo, Penanggungan, Polehan dan Samaan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan 11 kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di Kota Malang

Sedangkan situs penelitian ini yaitu di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan pengawasan bangunan, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kota KOTAKU, serta masyarakat di Kota Malang. Alasan peneliti memilih Badan Perencanaan Pembangunan merupakan *stakeholder* penting dalam merencanakan suatu pembangunan. Selain itu adanya SKPD lain yang





membantu BAPPEDA dalam perencanaan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini juga membuat peneliti mengambil situs Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan pengawasan bangunan, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Koordinator Kota KOTAKU di Kota Malang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan peneliti melalui kata-kata ataupun tindakan yang berasal dari informan yang menguasai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012: 157) menyatakan sumber data utama ialah kata-kata, tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Maka dari itu yang menjadi jenis data dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti langsung dari informan berupa perkataan ataupun tindakan orang yang diwawancarai ataupun yang diamati. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang, Ibu Lenna, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, Bapak Sahabuddin selaku kepala seksi perumahan dan permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Bapak Anwar Nuris di bidang penyehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan, Ibu Arum Mawestri selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Winardi selaku asisten Koordinator Kota, dan perwakilan masyarakat.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data tambahan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah





dokumen-dokumen, arsip, dan tulisan surat kabar yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Informan

Informan yaitu orang yang mengetahui dan menguasai tentang perencanaan yang dilakukan untuk penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang. Wawancara secara terstruktur juga dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari informan. Peneliti akan menanyakan sejumlah pertanyaan pokok sesuai dengan pertanyaan penelitian kepada informan tersebut. Jumlah informan menyesuaikan dengan ketercukupan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan informan kunci disebut sebagai data primer. Selama proses penelitian, yang menjadi informan kunci peneliti ialah Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang, Ibu Lenna, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota. Kemudian adanya informan lainnya yang mendukung yaitu Bapak Sahabuddin selaku kepala seksi perumahan dan permukiman, Bapak Anwar Nuris di bidang penyehatan lingkungan, Ibu Arum Mawestri selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat, Bapak Winardi selaku Asisten Koordinator Kota KOTAKU di Kota Malang. Selain itu dari perwakilan masyarakat seperti seperti Bu Yusana selaku ketua RW.02 Kelurahan Kasim, Pak Selamat Ketua RW.02 Kelurahan Polehan, Pak Sumaji Ketua RW.02 Kelurahan Tanjungrejo, Pak Rukan ketua RW.06 Kelurahan Oro-Oro Dowo, serta Bu Nurul sebagai perwakilan masyarakat RT 09 Kelurahan.

#### 2. Peristiwa

Peristiwa yaitu berupa kejadian, fenomena, atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, peristiwa tersebut dapat ditemukan oleh peneliti sendiri pada saat melakukan observasi secara langsung di tempat penelitian. Selama proses penelitian peristiwa yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian ada di 11 kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang memiliki





kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di Kota Malang, kemudian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan pengawasan bangunan, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Koordinator Kota KOTAKU di Kota Malang.

### 3. Dokumen

Dokumen yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen terkait masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data peneliti berupa dokumen diantaranya penyusunan rencana aksi malang tanpa kumuh (Slum Free City), dan potret penanganan kumuh Kota Malang

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode ataupun cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Maka dari itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang menjadi sumber data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan penganganan permukiman kumuh khususnya di tepi sungai.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan merekam catatan dokumen, laporan, dan buku pedoman yang selama berlangsungnya kegiatan penelitian. Dokumen yang diperlukan selama penelitian berupa data tertulis seperti arsip, dokumen, surat keputusan, maupun data tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

### 3. Observasi

Observasi merupakan cara peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi





meliputi proses yang kompleks yang mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### **1. Peneliti**

Dalam mendapatkan data, peneliti sendiri menjadi instrumen yang mengamati peristiwa yang ada di lokasi penelitian, serta melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.

### **2. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai sebagai dasar dan acuan untuk melakukan wawancara agar peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis.

### **3. Catatan lapangan**

Catatan lapangan adalah catatan yang dipergunakan oleh peneliti untuk mencatat informasi-informasi atau data yang penting selama melakukan wawancara di lokasi penelitian.

## **G. Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan data yang penting, yang dapat dipelajari, serta dapat diceritakan oleh orang lain.

Adapun kegiatan dalam menganalisa data kualitatif menurut Creswell (2016:276-284) adalah:

### **1. Mengolah dan mempersiapkan**

Mengolah dan mempersiapkan data melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan





menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda-beda tergantung pada sumber informasi.

## 2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama dalam membaca keseluruhan data adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan meknanya secara keseluruhan, seperti gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan, bagaimana nada gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, kredibititas, serta penuturan informasi.

## 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.

Langkah meng-*coding* data melibatkan beberapa tahapan yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraf, atau gambar tersebut ke dalam ketegori-kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah atau bahasa yang berasal dari partisipan.

## 4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis

Langkah deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa pada setting tertentu. Setelah itu menerapkan proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian.

## 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema disajikan akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif

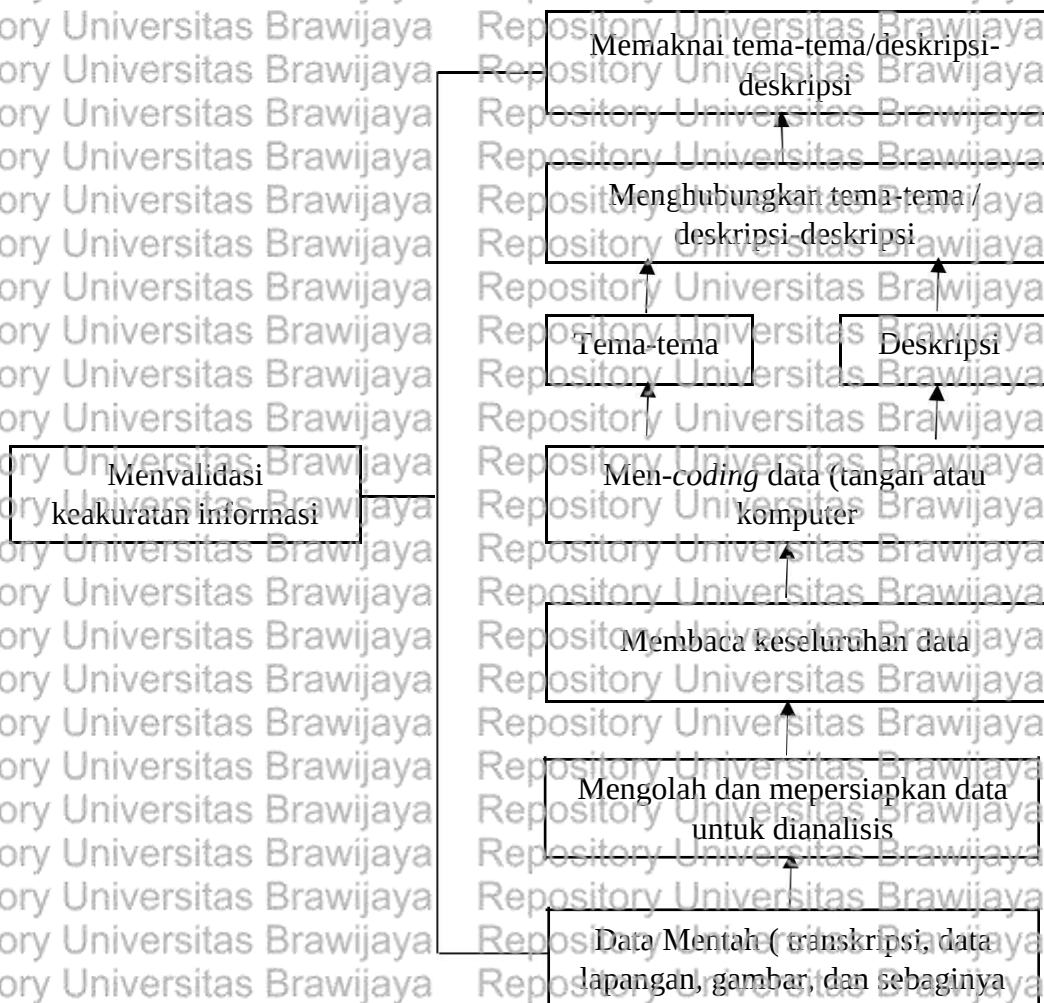
Pendekatan paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Dalam pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu, atau keterhubungan antar tema. Selain itu juga dapat menggunakan visual, gambar-gambar, atau tabel untuk membantu menyajikan pembahasan.





## 6. Memaknai data

Langkah memaknai data yaitu mengajukan pertanyaan “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Selain itu memaknai data juga bisa berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari teori atau literatur. Jadi pemaknaan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan.



Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2016:277)





## H. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011: 324) Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) suatu data diperlukan suatu teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria. Teknik pemeriksaan data yang digunakan meliputi perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, dan triangulasi.

### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti tinggal di lokasi penelitian sampai terjadinya kejenuhan dalam pengumpulan data. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi:

- Gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- Membatasi kekeliruan peneliti,
- Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa.

### 2. Keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan mengharuskan peneliti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan, dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak. Kejegan pengamatan bertujuan agar peneliti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan permasalahan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan segala sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini yaitu di luar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai perbandingan terhadap data itu. Secara umum teknik triangulasi yang paling banyak digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai di Kota Malang

Sebagaimana telah diuraikan pada bab metode penelitian, lokasi penelitian ini adalah permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang. Dari hasil pengumpulan data sekunder, berikut akan dijelaskan kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang pada lokasi penelitian.

##### 1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Tanjungrejo

Kelurahan Tanjungrejo termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sukun. Kelurahan Tanjungrejo memiliki luas wilayah 92,9 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 24.010 jiwa dengan kepadatan 258 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 47,9 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 17,79 Hektar dan kriteria kumuh ringan mencapai 30 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Tanjungrejo tersebar di di RW01, 02, RW03, RW06, RW07, RW09 dan RW10.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 3.469 unit atau mencapai 87% dari total bangunan. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Tanjungrejo ini mencapai 2.479 unit. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 96,38% cukup baik. Demikian juga untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 27.680 meter atau mencapai 87% dari total saluran yang ada. Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Tanjungrejo mencapai 3.295 unit atau mencapai 82%.





Sedangkan untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan ini seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan airminumnya. Kemudian untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak hanya sekitar 64%. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Tanjungrejo seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya hanya sekitar sekitar 61%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih sekitar 55% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Tanjungrejo masih ada rumah tangga yang belum memiliki jaringan air minum atau bersih yang layak, masih ada rumah tangga yang belum terlayani petugas kebersihan dan pengangkutan sampah, masih banyak yang tidak dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) secara layak.



**Gambar 4.1 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Tanjungrejo**

## 2) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Bandulan

Kelurahan Bandulan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sukun. Kelurahan Bandulan memiliki luas wilayah 221,5 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 14.007 jiwa dengan kepadatan 63 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai 68,5 Hektar





yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 17,78 Hektar atau sekitar 24% dari luas permukiman 75,5 Ha dan sisanya kumuh ringan mencapai 50,72 Hektar.

Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Bandulan ditemukan di RW.03, RW.04, RW 05, dan RW 06. Jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan *dinding* sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.539 unit atau mencapai 92% dari total bangunan. Sedangkan untuk hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> sekitar 1.510 unit atau sekitar 92% sudah sesuai.

Terkait jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Bandulan secara umum kondisi permukaannya sekitar 83,77% cukup baik. Demikian juga untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan Bandulan mencapai 1.381 meter atau mencapai 86% dari total saluran yang ada. Hal ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga di kelurahan ini terbebas dari ancaman genangan ataupun banjir. Terkait akses terhadap air minum pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini sekitar 86% rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya.

Sedangkan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya sekitar 73% unit. Hal ini dapat dikatakan masih terdapat jamban yang tidak dilengkapi dengan tangki septik (*septic tank*). Kemudian terkait pengelolaan sampah, masih sekitar 69% rumah tangga yang sudah terlayani pelayanan pengangkutan sampah minimal 2X seminggu jumlahnya oleh petugas kebersihan secara reguler. Secara garis besar permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kelurahan Bandulan masih ada rumah tangga yang belum memiliki fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan, serta pelayanan pengelolaan sampah.





**Gambar 4.2 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Bandulan**

### 3) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen. Kelurahan Bareng memiliki luas wilayah 106,9 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 15.388 jiwa dengan kepadatan 144 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 75,1 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 42,2 Hektar sekitar 56% dari luas permukiman 75,1 Ha dan kriteria kumuh ringan mencapai 32,68 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Bareng tersebar di RW01, RW03, RW07, dan RW08.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.517 unit atau mencapai 93% dari total hunian. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Bareng ini mencapai 3.178 unit. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 95,16% cukup baik. Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Bareng mencapai 1.321 unit atau mencapai 82%. Kemudian Terkait kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini sudah memadai sekitar 6.915 meter atau mencapai 93% dari total saluran yang ada. Hal ini menunjukkan wilayah kelurahan Bareng bebas dari banjir atau genangan.





Terkait akses masyarakat terhadap air minum atau air bersih pada permukiman kumuh di kelurahan ini seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya. Sedangkan untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak hanya sekitar 86%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih di kelurahan bareng seluruh rumah tangga yang sudah terlayani oleh petugas kebersihan secara memadai dan reguler minimal 2X seminggu.

Sedangkan untuk pengelolaan air limbah atau sanitasi di kelurahan Bareng seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya cukup kecil sekitar 35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Bareng yang tidak memiliki fasilitas sanitasi seperti jamban dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) secara layak.



**Gambar 4.3 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Bareng**





#### 4) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Jodipan

Kelurahan Jodipan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Blimbing yang dilewati sungai Brantas. Kelurahan Jodipan memiliki luas wilayah 46,9 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 12.523 jiwa dengan kepadatan 267 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 27,2 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 9,47 Hektar atau sekitar 36% dari luas permukiman, dan kriteria kumuh ringan mencapai 17,73 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Jodipan tersebar di di RW01, RW02, RW06, dan RW07.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.453 unit atau mencapai 97% dari total hunian. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Jodipan ini mencapai 2.874 unit. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 97,94% cukup baik. Kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 7.080 meter atau mencapai 85% dari total saluran yang ada. Terkait untuk akses masyarakat terhadap air minum atau air bersih pada permukiman kumuh di kelurahan Jodipan secara layak sekitar 87% rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumannya.

Pada Kelurahan Jodipan hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh mencapai 948 unit atau mencapai 69%. Sedangkan untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak cukup rendah sekitar 46%. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Jodipan seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya cukup rendah sekitar 61%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih rendah sekitar 16% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Jodipan masih ada rumah tangga yang belum memiliki lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup>, jaringan air minum atau bersih yang layak, banyak rumah tangga yang belum terlayani petugas





kebersihan dan pengangkutan sampah, masih banyak yang tidak dilengkapi dengan tangki septik (*septic tank*) secara layak.



**Gambar 4.4 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Jodipan**

##### **5) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kasin**

Kelurahan Kasin termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen. Kelurahan Kasin memiliki luas wilayah 98,0 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 9.730 jiwa dengan kepadatan 99 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 95,17 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 70,74 Hektar atau sekitar 74% dan kriteria kumuh ringan mencapai 24,43 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Kasin tersebar di di RW02, RW03, RW04, RW06, RW07, RW08 dan RW10.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.973 unit atau mencapai 88% dari total hunian. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kasin ini mencapai 2.216 unit atau sekitar 77,89 %. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 98,27% cukup baik. Demikian untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 22.398 meter atau mencapai 96% dari total saluran yang ada, dan sekitar 96% lingkungan kumuh di kelurahan Kasin ini bebas banjir atau genangan. Untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan Kasin sekitar 2.220 rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air.





minumnya. Kemudian untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak sebanyak 2.157.

Sedangkan Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Kasin mencapai 1770 unit atau mencapai 77%. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kasin seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya sangat rendah sekitar sekitar 1.416 rumah tangga. Kemudian untuk pengelolaan sampah sekitar 1.194 rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Kasin yang tidak memiliki fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis yang dilengkapi dengan tangki septik (septictank) secara layak. Serta banyak rumah tangga yang belum terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.



**Gambar 4.5 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kasin**





## 6) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kiduldalem

Kelurahan Kiduldalem termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen. Kelurahan Kiduldalem memiliki luas wilayah 49,9 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 4.631 jiwa dengan kepadatan 94 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 47,2 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 26,17 Hektar dan kriteria kumuh ringan mencapai 21,03 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Kiduldalem tersebar di di RW02, RW03, RW04, RW05, RW06, dan RW07.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 768 unit atau mencapai 92% dari total hunian. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kiduldalem ini mencapai 1.149 uni atau sekitar 89,56%. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 98,38% cukup baik. Demikian untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 7.375 meter atau mencapai 86% dari total saluran yang ada. Untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan Kiduldalem seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya. Kemudian untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak hanya sekitar 90%.

Sedangkan Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Kiduldalem mencapai 540 unit atau mencapai 65%. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kiduldalem seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya sangat rendah sekitar sekitar 4%. Kemudian untuk pengelolaan sampah sekitar 82% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Kiduldalem yang tidak memiliki fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis yang dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) secara





layak. Serta masih ada hunian yang memiliki lantai per orang tidak lebih dari 7,2m<sup>2</sup>.



**Gambar 4.6 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kiduldalem**

### **7) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kotalama**

Kelurahan Kotalama termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kedungkandang. Kelurahan Kotalama memiliki luas wilayah 87,0 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 28.928 jiwa dengan kepadatan 332 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 36,7 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 16,89 Hektar dan kriteria kumuh ringan mencapai 19,81 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Kotalama tersebar di di RW04, RW05, RW06, RW07, RW08, RW09, RW10, dan RW11.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 768 unit atau mencapai 92% dari total bangunan. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kotalama ini mencapai 6.288 unit atau sekitar 88,4%. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 85,30% cukup baik. Untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 7.375 meter atau mencapai 86% dari total saluran yang ada. Kemudian untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan Kotalama seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumannya. Rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air





minum atau bersih yang layak sekitar 90% sudah terpenuhi. Untuk pengelolaan sampah sekitar 82% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu.

Sedangkan hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Kotalama mencapai 540 unit atau mencapai 65%. Terkait pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kotalama seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya sangat rendah sekitar 4%. Kemudian

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Kotalama masih ada rumah tangga yang memiliki lantai per orang tidak lebih dari 7,2m<sup>2</sup>, masih banyak rumah tangga yang tidak dilengkapi fasilitas jamban yang layak dengan tangki septik (septictank) secara layak.



**Gambar 4.7 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Kotalama**

#### **8) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Oro-Oro Dowo**

Kelurahan Oro-oro dowo termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen dengan luas wilayah 136,5 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 12.149 jiwa dengan kepadatan rendah 89 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai 93,9 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 18,58 Hektar dan sisanya kriteria kumuh ringan paling luas mencapai 75,32 Hektar. Kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan Kasin paling banyak ditemukan di RW02, RW03, RW04, RW06, dan RW08.

Jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.124 unit atau mencapai 83% % dari total

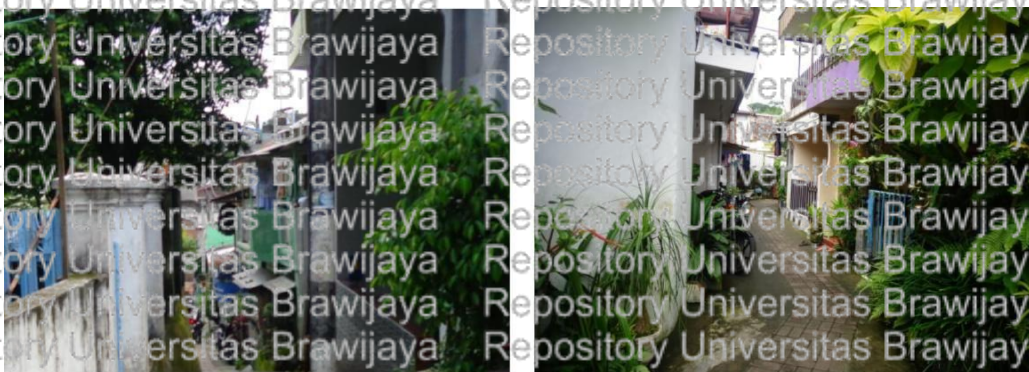




bangunan 3.576 unit. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Oro-oro dowo ini mencapai 2.479 unit. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 96,38% cukup baik. Demikian juga untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 6.830 meter atau mencapai 92% dari total saluran yang ada 7.070 meter.

Terkait akses masyarakat terhadap air minum pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini sekitar 75% rumah tangga. Kemudian, sekitar 93% pengelolaan sampah rumah tangga telah dilayani pelayanan pengangkutan sampah minimal 2X seminggu oleh petugas kebersihan.

Sedangkan hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Oro-oro dowo jumlahnya lebih rendah sekitar 735 unit atau mencapai 50%. Selain itu pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya hanya sekitar 65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di kelurahan Oro-oro dowo kurang dari 7,2m<sup>2</sup>, serta kurangnya pengelolaan air limbah seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis.



**Gambar 4.8 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Oro-Oro Dowo**

#### **9) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Penanggungan**

Kelurahan Penanggungan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen. Kelurahan Penanggungan memiliki luas wilayah 78,0 Ha. Total jumlah penduduk



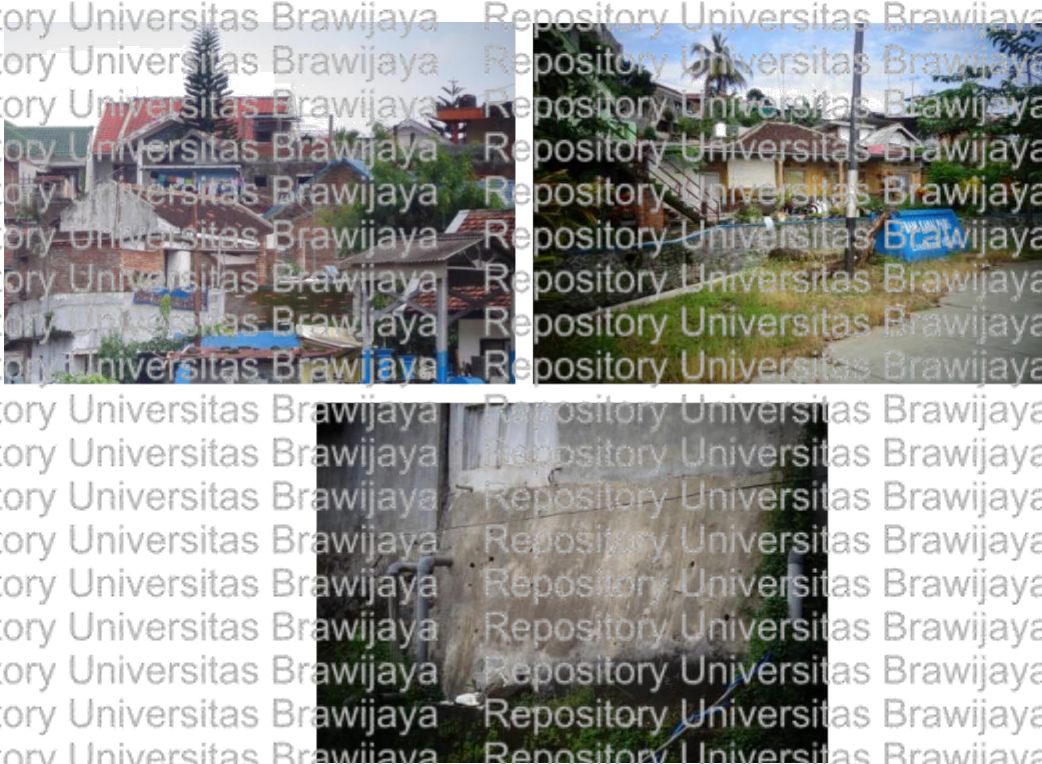


pada kelurahan ini adalah 9.620 jiwa dengan kepadatan 123 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 30,34 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 8,74 Hektar atau sekitar 29% dari luas permukiman dan kriteria kumuh ringan mencapai 21,6 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Penanggungan tersebar di di RW01, RW03, RW05, RW07 dan RW08.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.180 unit atau mencapai 93% dari total hunian. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Penanggungan ini mencapai 2.226 unit atau sekitar 93,69% . Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 94,60% cukup baik. Kemudian untuk banjir atau genangan, sekitar 81% relatif bebas banjir atau genangan dengan ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 6.786 meter atau mencapai 89% dari total saluran yang ada. Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Penanggungan mencapai 987 unit atau mencapai 79%.

Sedangkan untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan ini sekitar 97% rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya dan untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak jumlahnya sekitar 93%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih sekitar 88% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Penanggungan seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya cukup rendah sekitar 59%. Secara garis besar di kelurahan Penanggungan masih banyak hunian di kelurahan Penanggungan yang belum memiliki fasilitas sanitasi berupa jamban yang dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) secara layak.





**Gambar 4.9 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Penanggungan**

#### **10) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Polehan**

Kelurahan Polehan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Blimbing yang dilewati sungai Metro. Kelurahan Polehan memiliki luas wilayah 101,4 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 16.025 jiwa dengan kepadatan 158 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 47,75 Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 3,19 Hektar atau sekitar 8% dan kriteria kumuh ringan mencapai 39,01 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Polehan dapat dijumpai di RW02 dan RW04.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 771 unit atau mencapai 95% dari total bangunan. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Polehan ini mencapai 4.068 unit atau sekitar 97,81%. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 94,76% cukup baik. Demikian juga





untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 2.471 meter atau mencapai 79% dari total saluran yang ada. Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari  $7,2m^2$  di kawasan permukiman kumuh kelurahan Polehan mencapai 698 unit atau mencapai 85%.

Sedangkan untuk akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan ini sekitar 77% rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya dan untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak jumlahnya sekitar 89%. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Polehan seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya sekitar 73%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih sekitar 53% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Polehan yang belum terlayani petugas kebersihan dan pengangkutan sampah, masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap air minum, dan masih ada yang belum memiliki jamban sesuai persyaratan.



**Gambar 4.10 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Polehan**

#### **11) Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Samaan**

Kelurahan Samaan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Klojen. Kelurahan Samaan memiliki luas wilayah 52,5 Ha. Total jumlah penduduk pada kelurahan ini adalah 9.732 jiwa dengan kepadatan 185 jiwa/Hektar. Luas kawasan permukiman kumuh yang ada di kelurahan ini mencapai total 21,1





Hektar yang meliputi kriteria kumuh sedang mencapai 16,39 Hektar atau sekitar 78% dan kriteria kumuh ringan mencapai 4,71 Hektar. Kawasan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di kelurahan Samaan tersebar di di RW01, RW02, RW05, dan RW08.

Terkait jumlah bangunan hunian dengan kondisi atap, lantai, dan dinding sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 1.461 unit atau mencapai 83% dari total hunian. Terkait hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m<sup>2</sup> di kawasan permukiman kumuh kelurahan Samaan jumlahnya lebih sedikit mencapai 1.425 unit. Legalitas pendirian bangunan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Samaan ini mencapai 1.881 unit atau sekitar 85,38%. Terkait jalan lingkungan yang ada secara umum kondisi permukaannya sekitar 96,50% cukup baik. Demikian juga untuk kondisi ketersediaan saluran drainase pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan ini mencapai 23.560 meter atau mencapai 90% dari total saluran yang ada, sehingga lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Samaan relatif bebas dari banjir ataupun genangan.

Sedangkan akses masyarakat terhadap air minum pada permukiman kumuh di kelurahan ini sekitar 90% rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan air minumnya dan untuk rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum atau bersih yang layak jumlahnya sekitar 81%. Kemudian untuk pengelolaan sampah masih sekitar 91% rumah tangga yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara reguler minimal 2X seminggu. Untuk pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh di kelurahan Samaan seperti fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya masih sekitar 29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hunian di Kelurahan Samaan yang, masih banyak yang belum memiliki fasilitas jamban yang dilengkapi dengan tangki septik (septic tank) secara layak.





**Gambar 4.11 Kondisi lingkungan permukiman di kelurahan Samaan**

## **2. Gambaran Umum Situs Penelitian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang**

### **a. Visi dan Misi**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi yaitu

“mewujudkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat”

Oleh karena itu untuk tercapainya visi tersebut BAPPEDA Kota Malang memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.
4. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan





Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah ditegaskan bahwa kedudukan BAPPEDA sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota.

tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;
4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK;
6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pengukuran IPM;
9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;





14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD;
18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.





## b. Sumber Daya Aparatur

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang di dukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 32 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon**

| Pendidikan |          | Pangkat             |          | Eselon     |          |
|------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| Jenjang    | Jumlah   | Jenjang             | Jumlah   | Jenjang    | Jumlah   |
| S2         | 10 orang | Pembina Utama Muda  | 1 orang  | Eselon II  | 1        |
| S1         | 18 orang | Pembina Tk. I       | 1 orang  | Eselon III | 5 orang  |
| SLTA       | 4 orang  | Pembina             | 5 orang  | Eselon IV  | 11 orang |
|            |          | Penata Tk. I        | 7 orang  | Staff      | 15 orang |
|            |          | Penata              | 4 orang  |            |          |
|            |          | Penata Muda Tk. I   | 5 orang  |            |          |
|            |          | Penata Muda         | 5        |            |          |
|            |          | Pengatur Tk. I      | 1        |            |          |
|            |          | Pengatur            | 1        |            |          |
|            |          | Pengatur Muda Tk. I | 2        |            |          |
|            |          | Pengatur Muda       | 1        |            |          |
| Jumlah     | 32 orang |                     | 32 orang |            | 32 orang |

Sumber: Renstra Bappeda 2014-2018

## c. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota Malang

### 1) Tugas Kepala BAPPEDA Kota Malang

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.





## 2) Tugas Sekretariat BAPPEDA Kota Malang

mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. pengelolaan anggaran;
- m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
- r. Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);





- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

### **3) Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, keuangan, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. pengembangan hasil penelitian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan





pengembangan pada Perangkat Daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- i. pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangannya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **4) Tugas Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;





- f. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- h. pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- i. pelaksanaan analisis dan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- k. penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- l. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- m. pelaksanaan teknis kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPFA);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

##### 5) Tugas Bidang Tata Kota





Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan tata kota. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan tata kota;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata kota;
- d. penyusunan rencana induk kota;
- e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- f. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
- g. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai pedoman
- h. operasional pemanfaatan ruang;
- i. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- j. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- k. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- l. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
- m. penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota;
- n. penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- o. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- p. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang kota;
- q. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- r. penyusunan pedoman dan standar perencanaan tata ruang dan prasarana





dan sarana perkotaan;

s. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan tata

ruang, prasarana dan sarana perkotaan;

t. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah perkotaan;

u. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan, prasarana dan sarana perkotaan;

v. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang;

w. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

prasarana dan sarana perkotaan;

x. fasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

y. pemberian konsultasi perencanaan penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;

z. fasilitasi dan koordinasi kerjasama teknis penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

aa. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerjasama teknis

bb. perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar

kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri;

cc. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

dd. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi keserasian pengembangan perkotaan;

ee. pemberian konsultasi pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

ff. pemberian konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;

gg. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil





Pemeriksaan;

hh. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPFA);

ii. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

jj. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

kk. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

ll. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **6) Tugas Bidang Pendataan dan Evaluasi**

Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan evaluasi;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan,

monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;

e. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);

g. pemberian bimbingan dan konsultasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

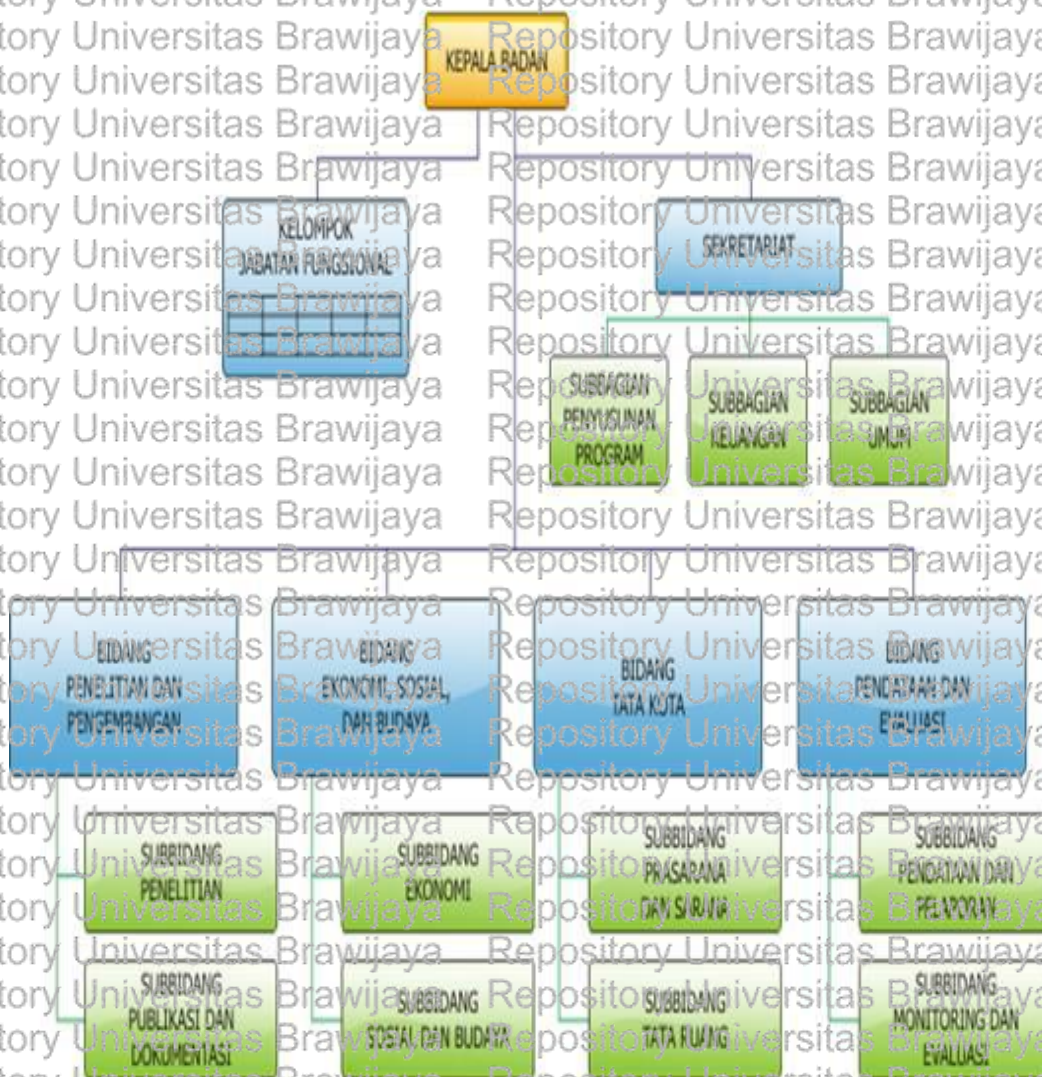




- i. pelaksanaan kerjasama teknis antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- j. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- n. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- q. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya



#### d. Struktur Oeganisasi



**Gambar 4.12 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

Sumber: [bappeda.malangkota.go.id](http://bappeda.malangkota.go.id)





### **3. Gambaran Umum Situs Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Pengawasan Bangunan Kota Malang**

#### **a. Visi dan Misi**

##### **visi**

#### **TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS**

##### **Misi**

1. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Permukiman dan Fasilitas Umum;
3. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan.

#### **b. Tugas pokok dan Fungsi**

##### **Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan.

##### **» Fungsi**

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
3. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
4. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengusaha serta pengawasan jalan kota;
5. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
6. pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;





7. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang daerah sesuai dengan RTRW, RDTRK dan peraturan zonasi lainnya;
8. penyusunan peraturan zonasi;
9. pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
10. pemberian pertimbangan teknis pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan fasilitasi pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
12. pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan;
13. pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah;
14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan yang menjadi kewenangannya;
16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;





21. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
22. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketataaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
23. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
25. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
26. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
27. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
28. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
29. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
30. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya



### c. Struktur organisasi





#### **4. Gambaran Umum Situs Dinas Kesehatan Kota**

##### **a. Tugas Pokok**

###### **Tugas Pokok**

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan

##### **b. Visi dan Misi**

###### **Visi**

Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat

###### **Misi**

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau khususnya untuk masyarakat miskin.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengawasan, pengendalian sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan makanan minuman

#### **5. Gambaran Umum Situs BKEPM Kota Malang**

##### **a. Tugas Pokok**

###### **Tugas pokok**

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

##### **b. Visi dan Misi**

###### **Visi**

Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.

###### **Misi**

1. Peningkatan ketahanan masyarakat;
2. Pemantapan nilai sosial budaya masyarakat;



**BKBPM Sumber:** [bkbpm.malangkota.go.id](http://bkbpm.malangkota.go.id)





## 6. Gambaran Umum Situs Koordinator Kota KOTAKU

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Oleh karena itu KOTAKU memiliki tujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

### B. Penyajian Data Fokus

#### 1. Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang

##### a. Proses Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Sekitar Sempadan Sungai

Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang dimulai dari penetapan permukiman kumuh. Penetapan ini ada melalui turunya surat keputusan atau SK Walikota Malang Nomor:188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Selanjutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan melakukan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan lebih lanjut di lokasi permukiman kumuh yang telah ditetapkan.

Proses identifikasi permukiman kumuh ini dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang melalui hasil survei dan pengamatan di lapangan yang dibantu oleh Koordinator Kota, kondisi





permukiman yang akan diidentifikasi yaitu pada wilayah kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh. Identifikasi tersebut meliputi ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang menunjang aktivitas masyarakat, kondisi bangunan maupun kondisi sosial masyarakat. Melalui proses ini dapat digambarkan lebih detail kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ialah infrastruktur belum memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti penjelasan Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analisis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Kondisi permukiman kumuh sempadan sungai di kota Malang saat ini, masih banyak infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan) yang belum memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara baik”.(Sumber: wawancara, 22 November 2016, pukul 10.00)

keadaan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai dengan infrastruktur dasar masih belum memenuhi syarat dan belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dilakukan penataan yang kemudian dibuat ke dalam suatu tujuan penataan permukiman kumuh. Dimana tujuan penataan berdasarkan kondisi di lapangan ialah dengan melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar dapat dilaksanakan melalui pengamanan pada kawasan sekitar sempadan sungai seperti normalisasi sungai, pembangunan pengamanan tebing sungai, serta kegiatan fisik yang dilakukan oleh dinas teknis. Seperti penjelasan Ibu Lenna, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota bahwa:

“ Kalau disempadan kita biasanya melakukan penanganan di sempadannya misalnya untuk melengseng dipinggirannya atau malur di sempadan biar tidak longsor. Terus normalisasi sungai, sungainya di dalemin, di keruk gitu. Untuk kegiatan fisik dan lain-lainnya memang lebih ke dinas teknis yang membidangi”( Sumber:Wawancara, 15 November 2016, pukul 09.38)

Selain itu, untuk kegiatan fisik lainnya dilaksanakan sesuai pasal 97 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tiga pola penanganan, yaitu :pemukiman.





peremajaan dan permukiman kembali. Dimana ketiga pola tersebut merupakan kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan untuk tercapainya pelaksanaan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Kegiatan Pemugaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang termasuk kedalam kategori permukiman kumuh ringan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 4.2 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Pemugaran

| No | Komponen             | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung      | a. Rehabilitasi<br>b. Rekonstruksi<br>c. RTH                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Jalan Lingkungan     | Perbaikan aspal/ paving/ cor pada jalan lingkungan, termasuk jalur evakuasi bila terjadi kebakaran.                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Drainase Lingkungan  | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase;<br>b. Perbaikan drainase yang tersumbat;<br>c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana.                                                                                                                   |
| 4. | Air Minum            | a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana)<br>b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana) |
| 5. | Air Limbah           | a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana.<br>b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.                                                             |
| 6. | Sampah               | a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah.<br>b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah                                                                                               |
| 7. | Pengamanan Kebakaran | a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana.<br>b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.                                                                                                 |

Sumber: Potret Penanganan Kumuh Kota Malang

Berdasarkan data diatas penataan permukiman kumuh kategori ringan dengan pemugaran dilakukan melalui kegiatan perbaikan sarana infrastruktur dasar seperti perbaikan paving /aspal, perbaikan sarana persampahan, perbaikan sarana drainase dan lain-lain. Untuk peningkatkan kualitas permukiman yang termasuk kedalam kategori kumuh sedang dilakukan dengan peremajaan. Bentuk kegiatan peremajaan dapat dilihat pada tabel dibawah





Tabel 4.3 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Peremajaan

| No | Komponen             | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung.</li> <li>b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi.</li> <li>c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan.</li> <li>d. Perbaikan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum).</li> <li>e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak.</li> </ul> |
| 2. | Jalan Lingkungan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan.</li> <li>b. Peningkatan struktur jalan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Drainase Lingkungan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas unit sistem drainase.</li> <li>b. Penyediaan sistem drainase.</li> <li>c. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Air Minum            | Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Air Limbah           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat.</li> <li>b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Sampah               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP).</li> <li>b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Pengamanan Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran.</li> <li>b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sumber: Potret Penanganan Kumuh Kota Malang

Dari data diatas dapat terlihat penataan permukiman kumuh kategori sedang dengan peremajaan dilakukan melalui kegiatan penambahan, penyediaan pembangunan sarana infratraktur dasar seperti penambahan dan perbaikan komponen bangunan, perbaikan dan penyediaan sistem sanitasi setempat, pembangunan sarana prasarana persampahan, penyediaan sistem drainase dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman yang termasuk kedalam kategori kategori kumuh berat dilakukan dengan permukiman kembali. Bentuk kegiatan permukiman kembali dapat dilihat pada tabel dibawah





Tabel 4.4 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Permukiman Kembali

| No | Komponen             | Jenis Kegiatan                                                                                                        | Indikator Keberhasilan                                            |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung      | a. Pembangunan permukiman di lokasi baru<br>b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru (rumah susun) | a. Menuju rumah sehat<br>b. Kenyamanan dengan tersedianya RTH     |
| 2. | Jalan Lingkungan     | Pembangunan jalan baru                                                                                                | a. Kelancaran aksesibilitas<br>b. Jalur evakuasi/mitigasi bencana |
| 3. | Drainase Lingkungan  | Pembangunan unit sistem drainase baru                                                                                 | Tidak ada genangan/banjir                                         |
| 4. | Air Minum            | Pembangunan SPAM unit baru                                                                                            | Kondisi air yang sehat                                            |
| 5. | Air Limbah           | Pembangunan unit pengolahan air limbah baru                                                                           | Pencegahan penyakit                                               |
| 6. | Sampah               | Pembangunan PSP baru                                                                                                  | Lingkungan bersih, sehat dan nyaman                               |
| 7. | Pengamanan Kebakaran | a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana<br>b. Pembangunan hidran air                                            | Mitigasi bencana kebakaran                                        |

Sumber: Potret Penanganan Kumuh Kota Malang

Dari data diatas dapat terlihat penataan permukiman kumuh kategori berat dengan permukiman kembali dilakukan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Selain kegiatan fisik yang telah disebutkan, terdapat kegiatan non fisik dalam UU No. 11 Nomor 2011 pasal 95 yaitu pencegahan. Pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, serta pemberdayaan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan tersebut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas PU-PPB, Dinas Kesehatan, BKBPM, BKM kelurahan dan Koordinator kota KOTAKU. Pada saat melakukan koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan dengan pihak terkait ialah saling memberikan dukungan dalam perumusan program, selain itu koordinasi juga dilakukan dalam proses perencanaan dan monitoring. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak





Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Koordinasi BAPPEDA dengan stakeholder lain saling mendukung dalam perumusan program serta dalam proses perencanaan dan monitoring evaluasi penanganan kawasan kumuh. Pelaksanaan kegiatan fisik atau pembangunan dilakukan oleh SKPD teknis.” (Sumber: Wawancara, 22 November 2016, pukul 10.00)”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan koordinasi yang dilakukan tidak hanya dalam perumusan program saja, namun juga dalam proses perencanaan serta monitoring. Selain BAPPEDA berkoordinasi dengan pihak yang terkait. kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat bersama fasilitator kelurahan salah satunya dengan lurah. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Yusana selaku ketua

RW.02 Kelurahan Kasin bahwa

“Proses koordinasinya, RT memang perannya tombak utama kan RT. RT otomatis mengetahui wilayahnya kalau banjir, apa-apa itu RT yang tahu prosesnya. Setelah itu dibawa ke RW, itu dipecahkan bersama pada waktu pertemuan, dan bahkan pertemuan ini tidak harus dua atau tiga bulan bahkan sangat urgent misalkan selama ini tidak ada, kalau mendesak kita adakan rapat pertemuan dengan RW dan pihak kelurahan juga.” ((Sumber: Wawancara, 26 Maret 2017, pukul 19.30).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatan masyarakat bersama fasilitator kelurahan juga ikut membantu untuk menentukan kegiatan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komitmen untuk melakukan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang diwujudkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 yaitu melalui program nasional peningkatan akses aman air minum 100%, penanganan kawasan permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi 100%. Selain itu, adanya Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City) yang meliputi database, indikasi program penanganan, materi teknis, dan Rancangan Surat Keputusan Walikota tentang Malang Tanpa Kumuh serta sistem informasi dan evaluasi Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh.





## **b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai**

Penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai melibatkan beberapa pihak antara lain:

### **1. Dinas PU-PPB (Pekerjaan Umum- Perumahan dan pengawasan bangunan)**

Dinas Pekerjaan Umum terlibat dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai berupa perencanaan fisik dan pelaksanaan penanganan kumuh. Perencanaan fisik ini berupa pembangunan infrastruktur dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sahabuddin selaku kepala seksi perumahan dan permukiman bahwa

“Sebenarnya di sempadan sungai, makanya kenapa perhatian kita hanya upaya kita hanya sebatas inginya mereka itu direlokasi tapi belum sampai penggusuran. Tapi kalau yang kumuh yang legal itu tetep kita lakukan evaluasi contohnya dengan pembangunan yang tadinya kumuh membangun infrastruktur dasar berupa sanitasinya, air bersihnya, drainasenya, jalan lingkungannya” (Sumber: Wawancara, 04 Januari 2017, pukul 11.20)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang diutamakan perencanaan fisik seperti pembangunan sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan.

### **2. Dinas Kesehatan**

Peran Dinas kesehatan dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai terlibat dari awal sampai akhir dalam tingkat perencanaan kota. Dalam perencanaan tersebut membahas strategi yang terkait dengan sanitasi kota. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anwar Nuris di bidang penyehatan lingkungan bahwa

“Kalau dalam perencanaan itu, kita itu terlibat di dalam perencanaan tingkat kota melalui BAPPEDA. Di BAPPEDA itu ada pokja sanitasi yang didalamnya itu banyak SKPD termasuk Dinas Kesehatan. Pokja tadi itu membicarakan tentang Strategi Sanitasi Kota (SSK), gimana sanitasi di perkotaan, disitu juga muncul area kumuhnya dimana, kemudian kalau di bahasa SSK itu pake warna area hijau, area merah. Nanti kalau paling parah





itu dimana, itu keluar. Peran Dinas Kesehatan itu ikut mulai awalsampai akhir. Mulai awal sampai akhir itu akhirnya muncul di dalam SSK itu.”

Selain itu Bapak Anwar Nuris juga menyatakan adanya tenaga teknis untuk menagani sanitasi di wilayah kerjanya masing-masing melalui kegiatan CLTS (*Community Led Total Sanitation*), dan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).

“Kita punya namanya tenaga teknis fungsional namanya sanitarian. Sanitarian ini adalah orang yang menangani sanitasi di wilayah kerjanya. Nah, pekerjaan sanitasi ini membina TTU (Tempat Tempai Umum), TPM (Tempat Pengelolaan Makanan), permukiman, serta air. Nah, kerjanya sanitarian ini disebar keseluruh Kota Malang apakah itu kumuh atau tidak kumuh. Nah, untuk yang memiliki derajat kekumuhan yang lumayan itu kita melakukan kegiatan CLTS dan CTPS. Nah kalau untuk menangani kekumuhan tidak harus fisik, kalau di Dinkes itu intinya kita melakukan edukasi dan pemberdayaan.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang lebih bersifat edukasi dan pemberdayaan melalui kegiatan CLTS dan CTPS.

### 3. BKBPM (Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat)

Peran BKBPM dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai tidak secara langsung terlibat. Namun dalam penataan permukiman kumuh BKBPM memiliki kegiatan PLPBK. PLPBK ini adalah

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan. Dimana kawasan kumuh yang ditangani hanya dua sampai tiga RW tidak seluruh kelurahan. Penataan permukiman kumuh yang dilakukan BKBPM melalui pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Arum Mawestri selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat bahwa

“Nah kalau peran aktif BKBPM itu tidak terlibat langsung pada saat itu, cuman ini ada dua item yang kita bangun di Kota Malang ya dari SK kumuh itu, trus ada namanya PLPBK. Perannya BKBPM adalah sebagai satkernya, satuan kerja yang ditunjuk dari pusat ke provinsi, provinsi ke kota. Nah itu satkernya 2014-2015 ada di BKBPM memang untuk mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kita penataan permukiman untuk





perencanaan penataan lingkungan permukiman kumuh *basic* nya itu ke pemberdayaan masyarakatnya. Contoh pemberdayaan, pelatihan urusan ekonomi seperti bikin es krim di harapkan kedepannya bisa jualan es krim, kemudian pelatihan memasak. Kami prioritaskan ikut pelatihan-pelatihan supaya mereka dapat bekal untuk menghidupi dirinya, meningkatkan ekonominya karena kami yakin yang meningkat ekonominya pasti akan peduli dengan lingkungannya.” (Sumber: Wawancara, 21 Desember 2017, pukul 10.40)”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan perencanaan yang dilakukan oleh BKBPB dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di

Kota Malang lebih bersifat non fisik yaitu pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan

#### 4. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

Peran BKM dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai sangat penting. Hal ini dikarenakan BKM merupakan lembaga perwakilan dari masyarakat yang ada di setiap kelurahan di Kota Malang. Lembaga ini membuat perencanaan melalui aspirasi atau keinginan masyarakat yang ada di setiap kelurahan yang terkait dengan masalah permukiman kumuh. Perencanaan yang ada di BKM ini dilakukan oleh tim TIPP, seperti yang Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Winardi selaku Asisten Koordinator Kota menyatakan bahwa

“Di setiap kelurahan ada BKM. BKM ini adalah lembaga masyarakat yang dibangun oleh masyarakat sendiri, untuk keperluan masyarakat sendiri. Disitu dia menjadi walinya masyarakat untuk mendorong proses-proses perencanaan di masyarakat. Nah yang terkait dengan kekumuhan ini BKM membuat satu unit atau tim di kelurahan yang namanya TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). Tim ini di *support* oleh BKM untuk melakukan serangkaian perencanaan. Untuk melakukan kegiatan perencanaan di kelurahan, TIPP ini yang membuat perencanaan, *support* nya dari temen-temen BKM. Mulai dari mengumpulkan warga, mengorganisir TIPP nya, kemudian menjadwalkan TIPP misalnya mau survei dengan masyarakat, ketemu relawan yang membantu untuk *support* dengan temen-temen BKM. Nah TIPP ini sebetulnya kumpulan dari ada perwakilan BKM, perwakilan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), perwakilan Kelurahan, perwakilan tokoh masyarakat. Nah ini tim untuk membuat perencanaan itu.” (Sumber: Wawancara tanggal 4 Januari 2017 Pukul 13.45)





Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatan BKM merupakan aktor penting dalam perencanaan penataan permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan BKM merupakan perwakilan masyarakat yang ada disetiap kelurahan untuk mendukung kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat.

## 5. Koordinator kota KOTAKU

Peran Koordinator Kota KOTAKU dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang yaitu mendampingi masyarakat untuk membuat perencanaan di skala kelurahan mereka terkait dengan persoalan kumuh. Selain itu juga mendampingi pemerintah kota baik itu BAPPEDA, PU, Dinkes, dan dinas terkait lainnya dalam membuat perencanaan tingkat kota. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Winardi selaku asisten Koordinator Kota menyatakan bahwa

“KOTAKU adalah program dari kementerian PU untuk penanganan kumuh secara nasional. Nah di program Kotaku disemua kota dan kabupaten yang memiliki SK kumuh itu melakukan serangkaian kegiatan di dalam penanganan kumuh mulai dari proses identifikasi mulai tahun 2015 dengan melakukan pendataan persoalan 100-0-100 dilakukan di semua kelurahan di tahun 2015 kemarin. Kemudian di tahun 2016 kita ditugaskan untuk membuat perencanaan penanganan dari persoalan 100-0-100 tadi. Dari situ perencanaan disetiap kelurahan kita diminta untuk membantu memediasi mendampingi masyarakat untuk membuat perencanaan di skala kelurahan mereka terkait dengan persoalan 100-0-100 tadi. Itu perencanaan dikelurahan istilahnya RPLP (Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman). Nah mendorong itu berbasis *baseline* tadi 100-0-100. Nah didalam RPLP itu kawasan-kawasan kumuh yang sudah ter SK kan Walikota itu ada penanganan..strategi penanganannya seperti apa. Dalam melakukan itu, pendampingan masyarakat itu di tingkatan kelurahan dibantu oleh Lurah karena koordinasi kita di temen-temen di faskel itu dia ada BKM, ada Lurah, ada LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), ada TIPP( Tim Inti Perencanaan Partisipatif) di Kelurahan. Di Tingkatan Kota kita dengan BAPPEDA, PU, dan Dinas yang tergantung di Pokja PKP itu menyusun perencanaan penanganan kumuh di skala kota menjadi strategi kota, yang RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) itu di kelurahan. Jadi nanti perencanaan itu akan nyambung di kelurahan ada perencanaan detail di kelurahannya, di kota ada perencanaan makro untuk penanganan kumuh di tingkatan kota. Itu semua kita berkoordinasi. Kita mendampingi mengakomodasi pemerintah kota baik itu BAPPEDA, PU, Dinkes, dan dinas terkait lainnya.” (Sumber: Wawancara tanggal 4 Januari 2017 Pukul 13.45)





Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan Korkot KOTAKU dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini selalu mendampingi masyarakat untuk membuat perencanaan di tingkat kelurahan dan mendampingi pemerintah kota yaitu BAPPEDA, PU, Dinkes, dan dinas terkait lainnya dalam perencanaan untuk membuat perencanaan tingkat kota.

## 6. Masyarakat

Peran masyarakat dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di kota Malang yaitu ikut memberikan aspirasi mengenai pilihan solusi dari masalah lingkungan permukiman mereka dalam rapat ataupun musyawarah. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Yusana selaku ketua RW.02

Kelurahan Kasin bahwa

“Otomatis warga dan RT memiliki peran penting buat mengajukan lingkungan ini yang perlu dibetulkan untuk menanggulangi misalkan banjir atau bencana, ini berperan penting trus dia mengajukan RW dibawa ke Kelurahan dan ada MUSREMBANGKEL gitu.” (Sumber: Wawancara, 26 Maret 2017, pukul 19.30)

Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Pak Selamat Ketua RW.02 Kelurahan Polehan bahwa

“Rapat yang dilakukan di RT bersama dengan warga selanjutnya diteruskan rapat di RW yang dibina oleh faskel.” (Sumber: Wawancara, 1 Maret 2017, pukul 13.16)



**Gambar 4.15 Wawancara Bapak Selamat Ketua RW.02 Kelurahan Polehan**

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai terlihat aktif dari adanya rapat warga di RT sampai di kelurahan untuk membahas penataan permukiman mereka.





c. **Output dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai**

Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai diawali dengan melakukan gambaran kondisi permukiman kumuh secara fisik yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai. Sesuai dengan tujuan dalam penataan permukiman kumuh yaitu “melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat” maka gambaran kondisi ini meliputi bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan, serta legalitas pendirian bangunan. Berikut ini disajikan data mengenai kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di Kota Mala





Tabel 4.5 Kondisi Kependudukan

| Kelurahan  | Kepadatan Penduduk              |                      |                 |
|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
|            | Kepadatan Penduduk<br>(Jiwa/Ha) | Σ Penduduk<br>(Jiwa) | Luas Wilayah RT |
| Gunungrejo | 258                             | 24.010               | 92,9            |
| Bandulan   | 63                              | 14.007               | 221,5           |
| Bareng     | 144                             | 15.388               | 106,9           |
| Jodipan    | 267                             | 12.523               | 46,9            |
| Kasin      | 99                              | 9.730                | 98,0            |
| Kotalama   | 332                             | 28.928               | 87,0            |
| Kiduldalem | 94                              | 4.631                | 49,4            |
| Koro-dowo  | 89                              | 12.149               | 136,5           |
| Kanggungan | 123                             | 9.620                | 78,0            |
| Polehan    | 158                             | 16.025               | 101,4           |
| Samaan     | 185                             | 9.732                | 52,5            |

Sumber:

Survei Lapangan Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)



Tabel 4.6 Keteraturan Bangunan dan Kepadatan Bangunan

| No  | Keteraturan Bangunan           |              | Kepadatan Bangunan           |                              |                                      |
|-----|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|     | $\sum$ Bangunan Teratur (Unit) | Proporsi (%) | Luas Kawasan Permukiman (Ha) | $\sum$ Total Bangunan (Unit) | Tingkat Kepadatan Bangunan (Unit/Ha) |
| 1.  | 5.174                          | 81,75        | 47,9                         | 6.452                        | 135                                  |
| 2.  | 2.803                          | 71,96        | 75,5                         | 4.791                        | 64                                   |
| 3.  | 2.101                          | 55,54        | 75,1                         | 4.235                        | 57                                   |
| 4.  | 1.643                          | 53,12        | 26,7                         | 3.630                        | 137                                  |
| 5.  | 1.074                          | 37,75        | 94,9                         | 3.646                        | 39                                   |
| 6.  | 4.715                          | 66,02        | 36,7                         | 7.745                        | 212                                  |
| 7.  | 650                            | 50,66        | 47,2                         | 1.462                        | 31                                   |
| 8.  | 2.178                          | 64,71        | 93,9                         | 3.576                        | 39                                   |
| 9.  | 1.071                          | 45,08        | 29,8                         | 2.767                        | 93                                   |
| 10. | 1.988                          | 47,80        | 42,2                         | 4.357                        | 104                                  |
| 11. | 953                            | 43,26        | 21,0                         | 2.570                        | 123                                  |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Tabel 4.7 Kesesuaian Bangunan Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

| No  | KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN                                                              |              |                                                                                                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | $\Sigma$ Bangunan Hunian dengan Luas Lantai $\leq 7,2$ M <sup>2</sup> Per orang (Unit) | Proporsi (%) | $\Sigma$ Bangunan Hunian dengan Kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai Persyaratan Teknis (unit) | Proporsi (%) |
| 1.  | 5.530                                                                                  | 87,38        | 5.787                                                                                          | 91,44        |
| 2.  | 3.653                                                                                  | 93,79        | 3.699                                                                                          | 94,97        |
| 3.  | 3.315                                                                                  | 87,63        | 3.616                                                                                          | 95,59        |
| 4.  | 2.048                                                                                  | 66,21        | 2.908                                                                                          | 94,02        |
| 5.  | 2.246                                                                                  | 78,95        | 2.461                                                                                          | 86,50        |
| 6.  | 5.252                                                                                  | 73,54        | 6.288                                                                                          | 88,04        |
| 7.  | 873                                                                                    | 68,04        | 1.149                                                                                          | 89,56        |
| 8.  | 2.461                                                                                  | 73,11        | 3.080                                                                                          | 91,50        |
| 9.  | 1.888                                                                                  | 79,46        | 2.226                                                                                          | 93,69        |
| 10. | 3.761                                                                                  | 90,43        | 4.068                                                                                          | 97,81        |
| 11. | 1.786                                                                                  | 81,07        | 1.881                                                                                          | 85,38        |

Sumber

Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)



Tabel 4.8 Legalitas Pendirian Bangunan Hunian

| No  | KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN                 |              |                                                                   |              |
|-----|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Σ BANGUNAN HUNIAN<br>DENGAN IMB<br>(Unit) | Proporsi (%) | Σ LAHAN BANG. DGN SHM<br>HGB/SURAT YANG DIAKUI<br>PEMRNTAH (unit) | Proporsi (%) |
| 1.  | 1.915                                     | 30,26        | 4.834                                                             | 76,38        |
| 2.  | 1.113                                     | 28,58        | 2.628                                                             | 67,47        |
| 3.  | 1.595                                     | 42,16        | 3.178                                                             | 84,01        |
| 4.  | 116                                       | 3,75         | 2.874                                                             | 92,92        |
| 5.  | 1.870                                     | 65,73        | 2.216                                                             | 77,89        |
| 6.  | 2.010                                     | 28,14        | 5.757                                                             | 80,61        |
| 7.  | 415                                       | 32,35        | 1.224                                                             | 95,40        |
| 8.  | 1.989                                     | 59,09        | 2.497                                                             | 74,18        |
| 9.  | 967                                       | 40,70        | 1.727                                                             | 72,69        |
| 10  | 346                                       | 8,32         | 3.790                                                             | 91,13        |
| 11. | 528                                       | 23,97        | 1.592                                                             | 72,27        |

Sumber

Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Tabel 4.9 Kondisi Jalan Lingkungan

| No  |     | AKSESIBILITAS LINGKUNGAN                        |                                             |                                                                               |                                                     |                                                                                                |                                                                                  |                                      |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |     | Panjang Total Jaringan Jalan Lingkungan (Meter) | Panjang Jalan Lingk dengan Lebar >1,5 Meter | Panjang Jalan Lingk dengan Lebar >1,5 Meter yang Permukaan Diperkeras (Meter) | Jangkauan Jaringan Jalan Lingkung-an yang layak (%) | Panjang Jalan Lingk dengan Lebar >1,5 Meter yang Permukaan Diperkeras, dan Tidak rusak (Meter) | Panjang Jalan Lingk dengan Lebar >1,5 Meter dengan Saluran Samping Jalan (Meter) | Jalan Sesuai Persyara-tan Teknis (%) |
| 1.  | Tan | 81.292                                          | 519,31                                      | 69.893                                                                        | 85,98                                               | 495,59                                                                                         | 449,91                                                                           | 95,43                                |
| 2.  | Bar | 57.556                                          | 759,26                                      | 44.855                                                                        | 77,93                                               | 636,06                                                                                         | 645,50                                                                           | 83,77                                |
| 3.  | Bar | 27.025                                          | 221,30                                      | 16.375                                                                        | 60,59                                               | 210,58                                                                                         | 213,38                                                                           | 95,16                                |
| 4.  | Jod | 21.013                                          | 219,40                                      | 18.403                                                                        | 87,58                                               | 214,87                                                                                         | 206,59                                                                           | 97,94                                |
| 5.  | Kas | 19.742                                          | 183,68                                      | 17.598                                                                        | 89,14                                               | 180,50                                                                                         | 172,65                                                                           | 98,27                                |
| 6.  | Ko  | 51.952                                          | 287,78                                      | 38.687                                                                        | 74,47                                               | 245,48                                                                                         | 247,37                                                                           | 85,30                                |
| 7.  | Kid | 10.269                                          | 114,58                                      | 5.729                                                                         | 55,79                                               | 112,72                                                                                         | 110,98                                                                           | 98,38                                |
| 8.  | Oro | 61.055                                          | 522,81                                      | 50.713                                                                        | 83,06                                               | 503,90                                                                                         | 457,95                                                                           | 96,38                                |
| 9.  | Per | 20.313                                          | 337,60                                      | 15.192                                                                        | 74,79                                               | 319,38                                                                                         | 325,28                                                                           | 94,60                                |
| 10. | Pol | 28.236                                          | 329,58                                      | 23.994                                                                        | 84,98                                               | 312,31                                                                                         | 285,05                                                                           | 94,76                                |
| 11. | Sar | 30.012                                          | 316,21                                      | 18.149                                                                        | 60,47                                               | 305,15                                                                                         | 294,70                                                                           | 96,50                                |





Tabel 4.10 Kondisi Drainase Lingkungan

| No  | DRAINASE LINGKUNGAN                                  |              |                        |                                                                   |              |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Luas Area Permukiman Bebas Genangan Air/ Banjir (Ha) | Proporsi (%) | Panjang Total Drainase | Panjang Jaringan Drainase dengan Kualitas Minimum Memadai (Meter) | Proporsi (%) |
| 1.  | 47,88                                                | 100,00       | 63.701,50              | 61.825,50                                                         | 97,06        |
| 2.  | 75,49                                                | 100,00       | 46.524,00              | 36.546,00                                                         | 78,55        |
| 3.  | 72,00                                                | 95,87        | 27.709,58              | 25.994,58                                                         | 93,81        |
| 4.  | 16,42                                                | 61,50        | 18.433,00              | 16.251,00                                                         | 88,16        |
| 5.  | 92,94                                                | 97,93        | 32.343,00              | 31.948,00                                                         | 98,78        |
| 6.  | 35,44                                                | 96,57        | 35.066,00              | 25.104,00                                                         | 71,59        |
| 7.  | 47,23                                                | 100,00       | 16.405,00              | 14.913,00                                                         | 90,91        |
| 8.  | 92,51                                                | 98,52        | 52.695,00              | 52.255,00                                                         | 99,17        |
| 9.  | 28,04                                                | 94,09        | 21.037,16              | 19.468,66                                                         | 92,54        |
| 10. | 41,90                                                | 99,29        | 24.893,00              | 21.997,00                                                         | 88,37        |
| 11. | 20,56                                                | 97,90        | 34.153,50              | 31.675,68                                                         | 92,75        |

Sumber

Kesi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Tabel 4.11. Kondisi Pelayanan Air Minum

| No  | Lokasi | PELAYANAN AIR MINUM                                                          |              |                                                                                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | $\Sigma$ Masy. Terlayani Sarana Air Minum untuk Minum & MCK yang Layak (Unt) | PROPORSI (%) | $\Sigma$ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) PROPORSI (%) |
| 1.  | Grejo  | 4.438                                                                        | 70,12        | 6.324 99,92                                                                                             |
| 2.  | an     | 2.496                                                                        | 64,08        | 3.463 88,91                                                                                             |
| 3.  |        | 3.410                                                                        | 90,14        | 3.766 99,55                                                                                             |
| 4.  | n      | 2.072                                                                        | 66,99        | 2.796 90,40                                                                                             |
| 5.  |        | 2.673                                                                        | 93,95        | 2.736 96,17                                                                                             |
| 6.  | na     | 6.037                                                                        | 84,53        | 6.920 96,89                                                                                             |
| 7.  | alem   | 1.170                                                                        | 91,19        | 1.262 98,36                                                                                             |
| 8.  | o dowo | 2.805                                                                        | 83,33        | 3.268 97,09                                                                                             |
| 9.  | gungan | 2.147                                                                        | 90,36        | 2.324 97,81                                                                                             |
| 10. | n      | 3.866                                                                        | 92,96        | 3.833 92,16                                                                                             |
| 11. | n      | 1.820                                                                        | 82,61        | 1.962 89,06                                                                                             |

Sumber:

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Tabel 4.12 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

| No  | Kelurahan     | $\Sigma$ Masy. dgn. Akses Jamban Kel./ Jamban Bersama (5 KK/Jmbn) (Unt) | Proporsi (%) | $\Sigma$ Jamban Kel./Jamban Bersama sesuai Persy. Teknis (Unt) | Proporsi (%) | Sal. Pembuangan Air Limbah Rmh. Tingga Terpisah dgn Sal. Drainase Lingk. (%) |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tanjungsari   | 5.757                                                                   | 90,96        | 4.878                                                          | 84,73        | 19%                                                                          |
| 2.  | Bandulan      | 3.839                                                                   | 98,56        | 3.333                                                          | 86,82        | 50%                                                                          |
| 3.  | Bareng        | 3.736                                                                   | 98,76        | 2.572                                                          | 68,84        | 50%                                                                          |
| 4.  | Jodipan       | 2.910                                                                   | 94,08        | 1.911                                                          | 65,67        | 100%                                                                         |
| 5.  | Kasin         | 2.631                                                                   | 92,48        | 1.908                                                          | 72,52        | 91%                                                                          |
| 6.  | Kotalamara    | 6.507                                                                   | 91,11        | 5.239                                                          | 80,51        | 61%                                                                          |
| 7.  | Kiduldalem    | 1.248                                                                   | 97,27        | 224                                                            | 17,95        | 10%                                                                          |
| 8.  | Oro-oro duren | 3.155                                                                   | 93,73        | 2.502                                                          | 79,30        | 23%                                                                          |
| 9.  | Penanggungan  | 2.089                                                                   | 87,92        | 1.642                                                          | 78,60        | 27%                                                                          |
| 10. | Polehan       | 4.102                                                                   | 98,63        | 3.866                                                          | 94,25        | 100%                                                                         |
| 11. | Samaan        | 3.736                                                                   | 98,76        | 2.572                                                          | 68,84        | 50%                                                                          |

Sumber:

1. Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Tabel.4.13 Kondisi Pengelolaan Persampahan

| PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |                                                                              |              |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Kelurahan               | $\Sigma$ Sampah Domestik RT Terangkut ke TPS/TPA min. 2 X<br>seminggu (Unit) | Proporsi (%) |  |
| 1. Jungrejo             | 4.063                                                                        | 64,20        |  |
| 2. Tulungrejo           | 3.302                                                                        | 84,78        |  |
| 3. Ngemplak             | 3.773                                                                        | 99,74        |  |
| 4. Kertosono            | 1.556                                                                        | 50,31        |  |
| 5. Madiun               | 1.648                                                                        | 57,93        |  |
| 6. Blimbing             | 6.184                                                                        | 86,59        |  |
| 7. Sukolilo             | 1.114                                                                        | 86,83        |  |
| 8. Sukorejo             | 3.211                                                                        | 95,40        |  |
| 9. Sukoharjo            | 2.152                                                                        | 90,57        |  |
| 10. Sukoharjo           | 3.680                                                                        | 88,48        |  |
| 11. Sukoharjo           | 1.935                                                                        | 87,83        |  |
| Sum                     | Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)                                     |              |  |





Selanjutnya perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang dilakukan berdasarkan program nasional yaitu program 100-0-100. Maksud dari program 100-0-100 yaitu 100% akses air minum dimana terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 0% luas kawasan kumuh perkotaan yang dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, serta 100% akses sanitasi dimana terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan). Program 100-0-100 ini terdapat dalam RPJMN 2015-2019 yang memiliki visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Sesuai dengan visi pembangunan nasional diatas yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan pada sembilan agenda prioritas. Salah satu sasarnya pada sasaran ke-3 ialah membangun infrastruktur/prasarana dasar. Membangun infrastruktur/prasarana dasar ini terdiri 4 sasaran meliputi:

1. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui
3. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar
4. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan

Dari keempat sasaran tersebut, sasaran ke-1 sampai ke-3 yang menjadi dasar dari program 100-0-100, yaitu 100% akses sanitasi- 0% kawasan kumuh-100% akses air minum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut





Gambar

Keb  
Un

Pemb

Na

dasar program 100-0-100

Visi Misi  
Pembangunan

Sembilan agenda

Prioritas

Sasaran Pokok  
Pembangunan  
NasionalDasar  
program  
100-0-100

Poin ke- 6 pada Agenda Prioritas yaitu **Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Bisa Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia**

Memiliki 10 sasaran

Sasaran ke-3 yaitu **Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar**

Terdiri dari 4 sasaran:

1. Terasilasiannya penyediaan hunian layak untuk 13,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui
3. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar
4. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan

Sumber

RPJMN 2015-2019





Sejalan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur dan konektivitas, maka disusunlah Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013-2016 yang memiliki visi yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”**

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.**

Berdasarkan visi RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 tersebut, dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang dilakukan sesuai misi ke 4 yaitu **MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA MALANG SEHINGGA BISA BERSAING DI ERA GLOBAL.** Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Donny, selaku Fungsional

Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Visi dan misi dari penataan permukiman kumuh sesuai misi dalam RPJMN 2015-2019 untuk program 100-0-100, dan sesuai misi walikota dalam RPJMD 2013-2018, misi ke-4.” (Sumber: Wawancara, 08 Desember 2016, pukul 10.15)

Selanjutnya, dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di kota Malang terdapat kendala yang ditemui seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam bertempat tinggal, kemudian adanya sungai yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah,

Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Kesulitan dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai diantaranya tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak bertempat tinggal pada kawasan sempadan sungai, kemudian adanya sungai yang





bukan menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang.” (Sumber: Wawancara, 22 November 2016, pukul 10.00)

Berdasarkan pernyataan diatas, masih terdapatnya sungai yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu BAPPEDA melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan upaya yang akan dilakukan. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Pada kelurahan kumuh di wilayah sungai yang bukan kewenangan Pemkot, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait (Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas PU pengairan provinsi) terkait penanganan yang boleh dilakukan Pemkot” (Sumber: Wawancara, 08 Desember 2016, pukul 10.00)

Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di Kota Malang melibatkan banyak pihak yang terkait dari daerah yaitu Dinas PU-PPB, Dinas Kesehatan, BKBPM, BKM Kelurahan, Koordinator Kota KOTAKU, dan Masyarakat. Dengan adanya banyak pihak yang terkait dalam perencanaan maka menghasilkan sejumlah sasaran. Sasaran dari penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai dapat dilihat melalui program yang dapat dilakukan oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dalam sasaran ini juga terdapat tahun pelaksanaan program yang disertai dengan penganggung jawab program. Berikut disajikan data mengenai penanganan lingkungan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang





T

1. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                          | Volume | Satuan | Tahun Pelaksanaan                |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | Penanggung Jawab                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                  |        |        | 2015                             | 2016                             | 2017                             | 2018                             | 2019                             | 2020                             | 2021                             | 2022                             | 2023                             | 2024                             | 2025                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tanjung               | Repositori Universitas Brawijaya | 458    | Unit   | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya | Repositori Universitas Brawijaya |

Sumber

nanganan lingkungan permukiman kumuh sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang grejo





2. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                            | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                    |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Bandula               | ah                                 | 169    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                           | 199    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PII & RPN   |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan     | 707    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)     |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan | 13.759 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ngan                               |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | saluran drainase di samping jalan  | 12.739 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang      | 0,02   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | an genangan dan banjir             |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | m perkerasan, perbaikan saluran    | 8.655  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | angunan saluran drainase baru      |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | ngan sarana dan prasarana          | 265    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | a air minum untuk rumah tangga     |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
| Sumber                | a fasilitas air minum komunal      | 775    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | a prasarana sanitasi (jamban &     | 24     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &       | 473    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | a prasarana pengelolaan sampah     | 462    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | a prasarana penanggul. kebakaran   | 6      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |





3. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                       | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                                               |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Bareng                | an                                                            | 336    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                                                      | 580    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 523    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan an                         | 3.245  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | saluran drainase di samping jalan                             | 3.957  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang an genangan dan banjir          | 1,61   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | an perkerasan, perbaikan saluran an                           | 1415   | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | angunan saluran drainase baru                                 |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Repository                 |
|                       | an fasilitas air minum komunal                                | 615    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | an prasarana sanitasi (jamban & an                            | 11     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
| Sumber                | an prasarana sanitasi (jamban & an                            | 1042   | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | an prasarana pengelolaan sampah                               | 10     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | an prasarana penanggul. kebakaran                             | 4      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





4. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                          | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------------------|
|                       |                                                                  |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                         |
| Jodipan               | ah                                                               | 255    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU           |
|                       | melakukan                                                        | 767    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN      |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)    | 298    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN               |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan                               | 1417   | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.     |
|                       | saluran drainase di samping jalan.                               | 1497   | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.     |
|                       | angan kawasan permukiman yang an genangan dan banjir             | 2,54   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD     |
|                       | an perkerasan, perbaikan saluran, bangunan saluran drainase baru | 1.292  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                     |
|                       | ngat sarana dan prasarana n air minum untuk rumah tangga         | 177    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM              |
|                       | n fasilitas air minum komunal                                    | 1.033  | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM              |
|                       | n prasarana sanitasi (jamban &                                   | 162    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes            |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &                                     | 804    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes            |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah                                   | 1.313  | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamtan. |
|                       | n prasarana penangguh kebakaran                                  | 5      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                   |
|                       |                                                                  |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                              |

REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)



5. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan)         | Program                             | Volume | Satuan     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung jawab |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                               |                                     |        |            | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Kasin                         | ah                                  | 1.080  | Unit       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                               | ngkungan                            | 1.283  | Ha         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                               | administrasi Surat Kepemilikan      | 1.323  | Unit       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                               | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)      |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               | dan peningkatan kondisi perkerasan  | 1.962  | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                               | angan                               |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               | n saluran drainase di samping jalan | 1.967  | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                               | angan kawasan permukiman yang       | 1,95   | Ha         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                               | an genangan dan banjir              |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               | n perkerasan, perbaikan saluran     | 85     | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
| angunan saluran drainase baru |                                     |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
| Sumber                        | ngan sarana dan prasarana           | 109    | Rmh/Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                               | n air minum untuk rumah tangga      | 741    | Rmh/Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                               | n fasilitas air minum komunal       | 214    | Rmh/Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                               | n prasarana sanitasi (jamban &      |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               | prasarana sanitasi (jamban &        | 913    | Rmh/Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                               | prasarana pengelolaan sampah        | 1.135  | Rmh/Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                               | prasarana penanggul kebakaran       | 10     | RW         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |
|                               |                                     |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               |                                     |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                               |                                     |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |





6. Kelurahan

alem

| Lokasi<br>(Kelurahan)         | Program                            | Volume    | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                          | Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                               |                                    |           |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026                       |                          |                  |
| Kidul dal                     | ah                                 | 211       | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dappeda & Dinas PU       |                  |
|                               | ngkungan                           | 439       | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dappeda, Dinas PU & BPN  |                  |
|                               | administrasi Surat Kepemilikan     | 162       | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & BPN           |                  |
|                               | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)     |           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Repository               |                  |
|                               | dan peningkatan kondisi perkerasan | 3.184     | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & Swadaya Masy. |                  |
|                               | angan                              |           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Repository               |                  |
|                               | saluran drainase di samping jalan  | 3.184     | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & Swadaya Masy. |                  |
|                               | in perkerasan, perbaikan saluran   |           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Repository               |                  |
|                               | angunan saluran drainase baru      | 1.182     | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU                 |                  |
|                               | ngan sarana dan prasarana          | 21        | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & PDAM          |                  |
|                               | air minum untuk rumah tangga       |           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Repository               |                  |
|                               | fasilitas air minum komunal        | 265       | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & PDAM          |                  |
|                               | prasarana sanitasi (jamban &       | 34        | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & Dinkes        |                  |
|                               | prasarana sanitasi (jamban &       | 845       | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            | Dinas PU & Dinkes        |                  |
| prasarana pengelolaan sampah  | 169                                | Rmh Tngga |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Kebersihan & Prtamn. |                          |                  |
| prasarana penanggul kebakaran | 7                                  | RW        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | BPPD & PMK                 |                          |                  |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





7. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                       | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                                               |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Kotakan               | an                                                            | 1.091  | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                                                      | 4.506  | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 3.179  | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan                            | 11.333 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ngan                                                          |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | a saluran drainase di samping jalan                           | 11.343 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang                                 | 1,16   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | an genangan dan banjir                                        |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | n perkerasan, perbaikan saluran                               | 6874   | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | angunan saluran drainase baru                                 |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | ngan sarana dan prasarana                                     | 122    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n air minum untuk rumah tangga                                |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
| Sumber                | n fasilitas air minum komunal                                 | 1.668  | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n prasarana sanitasi (jamban &                                | 492    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &                                  | 1.517  | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah                                | 757    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | n prasarana penanggul. kebakaran                              | 10     | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |



8. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                             | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penaanggung Jawab |                            |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------|
|                       |                                     |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                   | 2026                       |
| Oro-orowono           | ah                                  | 277    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                            | 686    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan      | 601    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & BPN             |
|                       | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)      |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                            |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan  | 6.597  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ngan                                |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                            |
|                       | n saluran drainase di samping jalan | 7.402  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ngan kawasan permukiman yang        | 0,41   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | an genangan dan banjir              |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                            |
|                       | an perkerasan, perbaikan saluran    | 240    | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU                   |
|                       | angunan saluran drainase baru       |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                            |
|                       | ngan sarana dan prasarana           | 67     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n air minum untuk rumah tangga      |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                            |
|                       | n fasilitas air minum komunal       | 416    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n prasarana sanitasi (jamban &      | 183    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &        | 577    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah      | 126    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | n prasarana penanggul. kebakaran    | 7      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   | BPBD & PMK                 |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





9. Kelurahan

gungan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                        | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                                                |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Penanggung<br>ngan    | ah                                                             | 304    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                                                       | 507    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  | 540    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan                             | 24.359 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ngan                                                           |        |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | n saluran drainase di samping jalan                            | 24.389 | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang an genangan dan banjir           | 1.26   | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | n perkerasan, perbaikan saluran bangunan saluran drainase baru | 1.075  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | ngan sarana dan prasarana n air minum untuk rumah tangga       | 52     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n fasilitas air minum komunal                                  | 380    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n prasarana sanitasi (jamban & prasarana sanitasi (jamban &    | 197    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &                                   | 575    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah                                 | 190    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | n prasarana penanggul. kebakaran                               | 8      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





10. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                       | Volume | Satuan    | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                                               |        |           | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Polehan               | ah                                                            | 58     | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ingkungan                                                     | 131    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 240    | Unit      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan ungan                      | 1.803  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | n saluran drainase di samping jalan                           | 2.310  | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang an genangan dan banjir          | 0,1    | Ha        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | u perkerasan perbaikan saluran bangunan saluran drainase baru | 542    | Meter     |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | ngan sarana dan prasarana n air minum untuk rumah tangga      | 207    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n fasilitas air minum komunal                                 | 94     | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | prasarana sanitasi (jamban & )                                | 273    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah                                | 451    | Rmh Tngga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | n prasarana penanggul. kebakaran                              | 3      | RW        |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





11. Kelurahan

| Lokasi<br>(Kelurahan) | Program                                                       | Volume | Satuan     | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Penanggung Jawab |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|                       |                                                               |        |            | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  | 2026                       |
| Samaa                 | ah                                                            | 577    | Unit       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda & Dinas PU         |
|                       | ngkungan                                                      | 620    | Ha         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPN    |
|                       | administrasi Surat Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 805    | Unit       |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & BPN             |
|                       | dan peningkatan kondisi perkerasan                            | 10.871 | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | ungan                                                         |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | n saluran drainase di samping jalan                           | 11.482 | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Swadaya Masy.   |
|                       | angan kawasan permukiman yang an genangan dan banjir          | 0.53   | Ha         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Bappeda, Dinas PU & BPBD   |
|                       | m perkerasan, perbaikan saluran                               | 2.053  | Meter      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU                   |
|                       | angunan saluran drainase baru                                 |        |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                            |
|                       | ngan sarana dan prasarana n air minum untuk rumah tangga      | 167    | Rmh Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n fasilitas air minum komunal                                 | 967    | Rmh Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & PDAM            |
|                       | n prasarana sanitasi (jamban &                                | 200    | Rmh Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | prasarana sanitasi (jamban &                                  | 1.269  | Rmh Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas PU & Dinkes          |
|                       | n prasarana pengelolaan sampah                                | 242    | Rmh Tangga |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | Dinas Kebersihan & Prtamn. |
|                       | n prasarana penanggul. kebakaran                              | 8      | RW         |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | BPBD & PMK                 |

Sumber

ksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)





Berdasarkan tabel, dapat dikatakan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang memiliki sejumlah sasaran yang dilakukan dalam sejumlah program dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Program dalam penanganan permukiman kumuh seperti bedah rumah, penataan lingkungan, penertiban administrasi surat kepemilikan tanah dan izin mendirikan bangunan, perbaikan dan peningkatan kondisi perkerasan jalan lingkungan, penyediaan saluran drainase di samping jalan lingkungan, penanggulangan kawasan permukiman yang masih rawan genangan dan banjir, peningkatan perkerasan, perbaikan saluran serta pembangunan saluran drainase baru, pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk rumah tangga, penyediaan fasilitas air minum komunal, penyediaan prasarana sanitasi, penyediaan prasarana sanitasi pengelolaan sampah, penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran. Kurun waktu pelaksanaan program penanganan dimulai pada tahun 2017-2021. Selain itu, dalam program tersebut terdapat penanggungjawab antara lain Bappeda, Dinas PU, BPN, BPBD, PDAM, Dinkes, DKP, PMK, serta swadaya masyarakat. Secara garis besar penetapan sasaran penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai cukup jelas dan dapat dijadikan pedoman dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan permukiman kumuh.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh ini seperti membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam mengidentifikasi kondisi di lapangan. Seperti penjelasan Ibu Lenna, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota bahwa:





“Kalau masyarakat kita nggak semua masyarakat ya. Kita kan ngambilnya itu tadi BKM. Tidak semua masyarakat kita undang hanya perwakilan paling tidak RW lah, jadi biar dia bisa mendeliniasikan, kan yang tahu kondisi lapangan kan masyarakat itu sendiri batasnya untuk kumuh itu yang batasnya sebelah mana-mana saja. Yah senang lah karena ada bantuan penanganan kumuh kan mereka antusias membantu.” (Sumber: Wawancara, 15 November 2016, pukul 09.40)

Selain itu, adanya partisipasi masyarakat melalui perkumpulan, ataupun rapat dilingkungan tempat tinggal untuk menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Sumaji Ketua RW.02 Kelurahan Tanjungrejo

“ Masing- masing RW itu mengumpulkan mulai dari RT 01 sampai RT 08, misalkan di RW.02. Ketua RT ditambah dari ibu-ibu PKK, karangtaruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta dari masing-masing RT.” (Sumber: Wawancara, 18 Maret 2017, pukul 11.40)



**Gambar 4.17 Wawancara Bapak Sumaji Ketua RW 02 kelurahan Tanjungrejo**

Kemudian seperti yang juga dikemukakan oleh Bu Yusana selaku ketua RW.02 Kelurahan Kasin bahwa

“ Kebetulan dari kami itu minimal 2-3 bulan sekali ada pertemuan antar RT, membahas keluhan dari RT.01 sampai RT.09. Keluhannya supaya dibicarakan. Kami juga membentuk grup RW 02 anggotanya RT.01 sampai RT.09, disitu juga ada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kalau ada apa-apa misalkan banjir, saya mesti tanya bagaimana lingkungannya? Aman? Seperti itu.” (Sumber: Wawancara, 26 Maret 2017, pukul 19.30)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dikatakan partisipasi masyarakat terlihat dari adanya kegiatan pertemuan ataupun rapat yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat seperti ketua RT, karangtaruna, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama. Selain itu, adanya perwakilan dari masyarakat yang berasal dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang partisipasi untuk





membantu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menentukan batas-batas permukiman kumuh.

## 2. Pendanaan (*Budgeting*)

Pendanaan dalam perencanaan adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya pendanaan dapat mendukung program ataupun alternatif kegiatan yang ada dalam perencanaan. Untuk perencanaan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai ini pendanaan berasal dari pemerintah dan masyarakat. Seperti pernyataan Ibu Lenna, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota bahwa

“Soalnya itu program nasional, kita dapat anggaran dari pusat.” (Sumber: Wawancara, 15 November 2016, pukul 09.40)

Seperti yang juga dikemukakan oleh Ibu Arum Mawestri selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat bahwa

“Anggaran yang turun dari pusat 1 Miliar perkelurahan, terus ada tambahan lagi 2 Miliar untuk 2 Kelurahan saja, satu Polehan, satu Balearjosari. Jadi tiga Kelurahan dapat 1 Miliar yang dua kelurahan dapat 2 Miliar.” (Sumber: Wawancara, 21 Desember 2017, pukul 10.40)

Kemudian penjelasan dari Bu Yusana selaku ketua RW.02 Kelurahan Kasin bahwa

“Kami mendapatkan dana blockgrand, itu dana dari pemerintah untuk pembangunan 1 tahun sekali pasti dapat setiap RT. Saya beri kebebasan untuk mengajukan apapun juga. Misal saat banjir perlu ini, ditulis pada pengajuan untuk perbaikan lingkungan. Dana ini 85% dari BKM dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan 15% atau 20% dari warga. Jadi warga memberi swadaya, mayoritas pemerintah.” (Sumber: Wawancara, 26 Maret 2017, pukul 19.30)



Gambar 4.13 Wawancara Ibu Yusana Ketua RW.04 Kelurahan Kasin





Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa sumber pendanaan untuk perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, serta dari masyarakat secara swadaya.

### 3. Koordinasi

Penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik dari perwakilan pemerintah Kota Malang dengan masyarakat salah satunya pendampingan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sahabuddin selaku kepala seksi perumahan dan permukiman bahwa

“... perencanaan di setiap kelurahan kita diminta untuk mambantu memediasi mandampingi masyarakat untuk membikin mereka terkait dengan persoalan 100-0-100 tadi itu menjadi perencanaan di kelurahan atau istilahnya RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) itu di semua kelurahan. Dalam melakukan itu, pendampingan masyarakat itu di tingkatan kelurahan dibantu oleh lurah karena koordinasi kita di temen-temen di faskel itu dia ada BKM, ada lurah, ada LPMK, ada TIPP di kelurahan. Ditingkatan kota kita dengan BAPPEDA, PU, dan dinas yang tergabung di pokja PKP itu menyusun perencanaan penanganan yang skala kota menjadi strategi kota, yang RPLP itu di kelurahan.” (Sumber: Wawancara, 04 Januari 2017, pukul 11.20)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Winardi selaku Asisten Koordinator Kota menyatakan bahwa

“ Koordinasi korkot dengan BKM, kita sebagai pendamping mereka KOTAKU suatu *team work* di tingkatan kota ada korkot dan faskot, yang mendampingi di pemkot dengan dinas-dinasnya. Ditiap kecamatan ada tim falisitor. Tim fasilitator ini mengakomodasi kelurahan dan kecamatan. Jadi pendamping mereka didalamnya ada lurah, LPMK, dan BKM.”

Kemudian koordinasi dengan masyarakat juga dilihat dari adanya pemberian masukan kepada masyarakat saat melakukan perencanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arum Mawestri selaku Kasubid Pengembangan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat bahwa

“Terus dari kami pemerintahan itu ada yang namanya tim teknis. Jadi tim teknis ini yang semua SKPD yang terlibat. Jadi kami, satker itu





memfasilitasi pertemuan antara TIPP masing-masing kelurahan dengan tim teknis. Tim teknis ini fungsinya memberikan masukan terhadap perencanaan yang mereka bikin juga mensinkronkan mereka punya anggaran kegiatan apa yang cocok untuk diimplementasikan ke masyarakat kawasan kumuh gitu.” (Sumber: Wawancara, 21 Desember 2017, pukul 10.40)”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dikatakan koordinasi dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ada di pemerintah kota dan di masyarakat. Koordinasi di pemerintah kota ini meliputi BAPPEDA, PU, dan dinas terkait lainnya, sedangkan masyarakat berkoordinasi dengan pihak fasilitator kelurahan seperti BKM, LPMK, TIPP. Untuk koordinasi dari pihak pemerintah dengan masyarakat dibantu oleh Korkot sebagai pendamping.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Pemetaan Kawasan Kumuh**

Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang juga memiliki kesulitan. Kesulitan dalam perencanaan ini yaitu pemetaan kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan di dalam SK Walikota hanya menyebutkan wilayah kelurahan yang memiliki luasan kumuh. Kesulitan pemetaan untuk kawasan kumuh sekitar sempadan sungai ini yaitu menentukan batas antara sempadan dengan bangunan di luar sempadan, serta batas antar kecamatan. Seperti penjelasan Ibu Lema, selaku Fungsional Perencana, bidang tata kota bahwa

“Di awal sendiri kesulitannya kita pemetaan sih, pemetaan untuk kawasan kumuh yang tadi antara sempadan sama bangunan di luar sempadan terus batas kecamatan deliniasi untuk kawasan kumuh itu kan tidak bisa main perkelurahan kumuh semua. Jadi batasnya lebih ke RW, RT gitu kan. Pemetaan kita tidak sampai pemetaan global. Di BAPPEDA itu gak sampai batas RW jadi kita dibantu sama BKM, sama masyarakat, sama Korkot untuk faskel kumuh.” (Sumber: Wawancara, 15 November 2016, pukul 09.40)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan kesulitan dalam pemetaan ialah penentuan batas antara sempadan dengan bangunan di luar sempadan. Selain itu pemetaan kawasan kumuh yang dilakukan oleh BAPPEDA berupa penentuan





batas wilayah meliputi batas RW yang dibantu oleh BKM selaku perwakilan dari masyarakat dan Koordinator Kota.

## **2. Perbedaan Pendapat**

Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini memang membutuhkan masukan dari masyarakat. Memang masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan dalam rapat atau pertemuan. Akan tetapi dalam memberikan masukan tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena setiap individu memiliki cara pandang ataupun pemikiran yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Selamet Ketua RT.02 Kelurahan Polehan bahwa

“Walaupun permukiman kumuh ada di satu titik tapi semua RW harus ikut. Kesulitannya dimana tidak semua (masyarakat) mempunyai persepsi yang sama.” (Sumber: Wawancara 1 Maret 2017, pukul 13.16)

Selain itu seperti penjelasan Bu Yusana selaku ketua RW.02 Kelurahan Kasin bahwa

“Adanya pro dan kontra setiap mempunyai gagasan. Misalkan RT.A dia warga 1 dan 2 cara penyelesaiannya juga sudah tidak sama, ada yang menginginkan ini misalkan pipa langsung, ada yang menginginkan jangan langsung. Tapi kita mengambil suara terbanyak dan seperti dananya diambil yang sedikit, hasilnya maksimal, lebih efisien dan kegyuban biar semua itu menerima dengan legowo.” (Sumber: Wawancara, 26 Maret 2017, pukul 19.30)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan perbedaan pendapat pasti terjadi. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dalam menilai suatu permasalahan. Perbedaan pendapat ini terlihat dari keinginan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk penataan lingkungan permukiman mereka.

## **C. Pembahasan Data Fokus Penelitian**

### **1. Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang**





Permukiman kumuh menurut Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan (2015) memiliki beberapa tipologi yaitu di atas air, di tepi air, di daratan, di perbukitan, dan di daerah rawan bencana. Selain itu ada klasifikasi permukiman kumuh menurut Budihardjo dalam Wijaya (2016) menyatakan permukiman kumuh dikategorikan menjadi dua yaitu *slum* ialah kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman, kemudian *squatter* ialah permukiman liar yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian. Kemudian permukiman kumuh menurut Auliannisa (2009) adalah akibat dari kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas lingkungan yang kurang memadai, tingkah laku yang menyimpang, budaya kumuh, apatis, dan isolasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang termasuk ke dalam tipologi di tepi air. Hal ini dikarenakan lokasi bangunan hunian berada di tepi badan air sungai, namun berada di luar garis sempadan badan air dan tidak termasuk kedalam tipologi di daerah rawan bencana. Kemudian permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang ada di Kota Malang termasuk kedalam kategori *slum* yang mana kawasan ini termasuk kumuh tetapi diakui sebagai daerah permukiman yang dilihat dari adanya kepemilikan surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Munculnya permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang tidak terlepas dari kepadatan penduduk, adanya kondisi fasilitas yang kurang memadai seperti sarana dan pengangkutan sampah yang masih kurang, minimnya sanitasi yang layak, kurangnya jaringan air minum atau air bersih. Selain itu, adanya perilaku masyarakat yang kurang baik seperti banyak masyarakat masih membuang sampah di sungai sehingga membuat sungai tampak kotor. Oleh karena itu memang diperlukan adanya penataan permukiman kumuh agar kondisi lingkungan permukiman menjadi lebih baik.

Penataan permukiman kumuh yang berada di sempadan sungai dan di sekitar sempadan memiliki perbedaan. Permukiman kumuh sempadan sungai



letak bangunannya berdiri pada penetapan garis sempadan sungai yang menurut peraturan menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau yaitu sungai tidak bertanggul paling sedikit berjarak 10 sampai 30 meter. Jadi permukiman kumuh sempadan sungai melanggar aturan karena berdiri pada jarak 10-30 meter yang telah ditentukan oleh peraturan, bangunannya berstatus ilegal (*squatter*) karena tidak dilengkapi dengan IMB. Sedangkan permukiman kumuh yang berada di sekitar sempadan sungai di Kota Malang memiliki letak bangunan di luar dari penetapan garis sempadan. Jadi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang menjadi lokasi penelitian penulis ini berada diluar dari jarak 10-30 meter dan bangunannya berstatus legal (*slum*) karena dilengkapi dengan IMB.

Pada umumnya penataan permukiman kumuh hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat. Namun penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ini melibatkan masyarakat pada saat proses perencanaan. Pada saat proses perencanaan masyarakat ikut dilibatkan dalam membuat pilihan kegiatan sehingga pemerintah mengetahui kebutuhan penataan dari masyarakat, dan masyarakat juga dapat memberikan pemikirannya terhadap masalah permukiman mereka. Pilihan untuk melibatkan masyarakat ini dilakukan karena masyarakat yang mengetahui kondisi sebenarnya di lingkungan permukiman mereka dan juga masyarakat menjadi subjek dari penataan yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu pendekatan masyarakat ini memang membantu pemerintah Kota Malang dalam melakukan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai.

#### **a. Proses penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai**

Menurut (Gallion, dan Einsler, 1992) menyatakan bahwa perencanaan pemerintah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari banyak badan dan aparat pemerintah serta jumlah orang yang terlibat dan prosesnya bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pemerintahannya, dan peraturan perundangan yang





mengaturnya. Berdasarkan pernyataan tersebut perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai melibatkan banyak pihak tidak hanya dari pemerintah Kota Malang melalui SKPD terkait, namun juga dari pusat melalui Koordinator Kota KOTAKU, dan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai melalui serangkaian proses.

Proses perencanaan menurut (Catanese, dan Synder, 1986) menyatakan terdapat komponen-komponen utama proses perencanaan yaitu diagnosa masalah, perumusan tujuan, perkiraan dan proyeksi, pengembangan alternatif, analisa feasibilitas, evaluasi, dan pelaksanaan. Dalam proses perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai terdiri dari beberapa proses yaitu

#### 1. Diagnosa masalah

Adanya masalah permukiman kumuh ini berdasarkan Surat Keputusan atau SK Walikota Malang No.86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kemudian BAPPEDA yang memiliki fungsi perencanaan dan memiliki tugas pokok yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah selanjutnya melakukan identifikasi terhadap permukiman kumuh yang terdapat di dalam SK Walikota. Permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini sudah termasuk di dalam SK Walikota, sehingga perlunya identifikasi dilakukan untuk mengetahui keadaan lebih lanjut di lokasi permukiman kumuh yang telah di tetapkan.

#### 2. Perumusan Tujuan

Tujuan penataan berdasarkan kondisi di lapangan ialah dengan melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

#### 3. Perkiraan dan Proyeksi

Kondisi permukiman kumuh yang telah di identifikasikan secara garis besar ialah infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan belum memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu memang diperlukan untuk melakukan





pembenahan agar infrastruktur dasar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

#### 4. Pengembangan Alternatif

Pilihan dalam penataan permukiman kumuh ini ialah pengamanan pada kawasan sekitar sempadan sungai seperti normalisasi sungai, pembangunan pengamanan tebing sungai, serta kegiatan fisik yang dilakukan oleh dinas teknis, serta kegiatan pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali. Pengambilan pilihan ini didasarkan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2011. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat pola penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas dan pencegahan. Peningkatan kualitas ini meliputi peremajaan, pemugaran, permukiman kembali. Sedangkan untuk pencegahan meliputi pengawasan, pengendalian, pemberdayaan.

#### 5. Analisa Feasibilitas dan Evaluasi

Pilihan untuk melakukan kegiatan fisik dalam penataan permukiman kumuh ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Koordinasi BAPPEDA dengan stakeholder ialah saling mendukung satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Donny, selaku Fungsional Umum, Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang ialah koordinasi yang saling mendukung satu sama lain terjadi saat perumusan program, proses perencanaan dan monitoring evaluasi penanganan kawasan kumuh. Selain BAPPEDA berkoordinasi dengan stakeholder lain, bentuk koordinasi lain dilihat dari adanya koordinasi dari masyarakat dengan pihak fasilitator kelurahan salah satunya lurah. Hal ini dapat dilihat di RW.02 Kelurahan Kasin dimana koordinasi di masyarakat dimulai dari setiap RT menampung masukan dari warga, kemudian dilanjutkan koordinasi ke RW untuk memecahkan masalah melalui pertemuan. Dalam pertemuan ini juga turut hadir lurah yang turut membantu memecahkan masalah. Dari hal tersebut, koordinasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui BAPPEDA dengan stakeholder namun masyarakat ikut berkoordinasi dengan fasilitator kelurahan melalui rapat atau pertemuan.





## 6. Pelaksanaan

Keseriusan pemerintah kota Malang dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini dilaksanakan berdasarkan *baseline* program nasional 100-0-100, melalui program yang ada dalam Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City). Dalam program ini memuat volume, satuan, tahun pelaksanaan, serta penanggung jawab program.

### b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai

Perencanaan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang dilakukan oleh BAPPEDA melibatkan berbagai pihak yang terkait. Pihak yang terkait dalam perencanaan ini yaitu

1. Dinas Pekerjaan Umum terlibat dalam perencanaan berupa perencanaan fisik dan pelaksanaan penanganan kumuh. Perencanaan fisik ini berupa pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan.
2. Dinas Kesehatan terlibat dalam perencanaan terlibat dalam perencanaan lebih kegiatan non fisik atau bersifat edukasi dan pemberdayaan melalui kegiatan CLTS (*Community Led Total Sanitation*), dan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) yang dilakukan oleh tenaga teknis fungsional yaitu sanitarian.
3. Badan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat (BKBPM) terlibat dalam perencanaan berupa pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan ekonomi seperti pelatihan memasak.
4. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) membuat perencanaan melalui aspirasi atau keinginan masyarakat yang ada di setiap kelurahan yang memiliki permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang. Perencanaan ini dibuat oleh tim TIPP yang merupakan perwakilan dari setiap BKM, LPMK, kelurahan, dan tokoh masyarakat yang ada di Kota





Malang. TIPP ini didukung penuh oleh BKM mulai dari mengumpulkan warga, survei bertemu dengan masyarakat.

5. Koordinator kota KOTAKU terlibat dalam perencanaan sebagai pendamping masyarakat untuk membuat perencanaan di skala kelurahan mereka terkait dengan persoalan kumuh. Selain itu juga mendampingi pemerintah kota baik itu BAPPEDA, PU, Dinkes, dan dinas terkait lainnya dalam membuat perencanaan tingkat atau skala kota.

6. Masyarakat

Penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ikut melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dikarenakan masyarakat yang mengetahui kondisi lingkungan permukiman mereka. Dengan mengetahui kondisi lingkungan permukiman ini, maka masyarakat mengerti apa saja yang dibutuhkan dengan kondisi lingkungan permukiman mereka dan disampaikan melalui aspirasi. Seluruh aspirasi masyarakat dikumpulkan di masing-masing RT. Kemudian dari masing-masing RT ini dikumpulkan di RW untuk mencari solusi terbaik dari seluruh aspirasi yang terkumpul melalui rapat ataupun pertemuan. Dalam rapat ini RW akan didampingi oleh fasilitator kelurahan seperti BKM, TIPP, LPMK, dan lurah untuk menghasilkan keputusan bersama. Hasil keputusan ini akan menjadi perencanaan di skala kelurahan.

- c. **Output dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai**

Masalah permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di kota Malang perlu untuk dilakukan penanganan melalui perencanaan. Perencanaan ini memiliki langkah-langkah yang menurut Glasson dalam Taringan (2012:17) menyangkut serangkainya tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang tepat dari pihak perencana utama yaitu BAPPEDA agar masalah dapat terselesaikan. Tindakan yang dilakukan dari perencana antara lain :





1. Membuat gambaran kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang. Gambaran kondisi ini meliputi kondisi Kependudukan, bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan, dan legalitas pendirian bangunan. Dengan adanya gambaran kondisi permukiman kumuh sekitar sempadan sungai dapat membantu pihak perencana dalam memahami kondisi terkait permasalahan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai yang dihadapi.
2. Penetapan tujuan dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai berdasarkan kondisi di lapangan ialah melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian visi dan misi dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai berdasarkan RPJMN 2015-2019, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-  
ROYONG**

Sesuai dengan visi pembangunan maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas ini meliputi 9 sasaran pembangunan, 3 pembangunan diantaranya yaitu Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan. Selain itu, adanya visi dan misi daerah dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 ialah

**MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KOTA MALANG SEHINGGA BISA BERSAING DI ERA GLOBAL.**

3. Identifikasi kendala dalam perencanaan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai terdapat kendala yang sudah ada saat ini seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam bertempat tinggal, kemudian adanya sungai yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Seperti yang dikemukakan oleh





Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa

“Kesulitan dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai diantaranya tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak bertempat tinggal pada kawasan sempadan sungai kemudian adanya sungai yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang.”(Sumber: Wawancara, 22 November 2016, pukul 10.00)

4. Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini melibatkan banyak pihak terkait. Pihak pihak yang terkait antara lain yaitu Dinas PU-PPB, Dinas Kesehatan, BKBPM, BKM Kelurahan, dan Koordinator Kota KOTAKU. Pihak yang terkait ini melakukan koordinasi dengan BAPPEDA terkait perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai dengan saling memberikan dukungan dalam perumusan program, proses perencanaan, dan monitoring evaluasi penanganan. Dengan keterlibatan pihak yang terkait mulai dari awal hingga akhir dalam perencanaan maka proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
5. Perencanaan yang telah di lakukan oleh BAPPEDA dan pihak yang terkait menghasilkan sejumlah sasaran yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari adanya program penanganan lingkungan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai. Dimana dalam program tersebut terdapat lokasi (kelurahan) yang mendapatkan penanganan, kemudian terdapat sejumlah program yang dilakukan seperti bedah rumah, penataan lingkungan, penerbitan administrasi surat kepemilikan tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB), perbaikan dan peningkatan kondisi perkerasan jalan lingkungan, penyediaan saluran drainase di samping jalan lingkungan, penanggulangan kawasan permukiman yang masih rawan genangan dan banjir, peningkatan perkerasan perbaikan saluran serta pembangunan saluran drainase baru, pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk rumah tangga, penyediaan fasilitas air minum komunal, prasarana sanitasi, perbaikan prasarana sanitasi, penyediaan prasarana pengelolaan sampah, dan prasarana penanggulangan atau pemadam kebakaran. Program-program tersebut memiliki tahun pelaksanaan atau periode pelaksanaan yang dapat diukur, serta





memiliki penanggung jawab atas masing-masing program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pernyataan Glasson dalam Taringan (2014) menyebutkan tipe-tipe perencanaan ada empat yaitu perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi, perencanaan alokatif dan perencanaan inovatif, perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal, serta perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten. Selain itu Taringan (2012:14) juga menyebutkan jenis perencanaan lainnya seperti perencanaan *top down and bottom up*, *vertical and horizontal*, perencanaan melibatkan masyarakat, dan tidak melibatkan masyarakat. Sesuai dengan yang dilakukan oleh BAPPEDA dan pihak yang terkait dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang ini termasuk ke dalam perencanaan fisik, alokatif, bertujuan tunggal, bertujuan jelas, imperatif, *horizontal*, dan melibatkan masyarakat.

#### 1. Perencanaan fisik

Perencanaan fisik menurut Taringan (2012:14) adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah dan lebih didasarkan atas kelayakan teknis. Perencanaan fisik dalam penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Perencanaan fisik ini berupa pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan. Jadi, pemanfaatan struktur fisik suatu wilayah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini berupa pembangunan infrastruktur.

#### 2. Perencanaan Alokatif

Perencanaan alokatif menurut Taringan (2012:14) berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Perencanaan alokatif ini dapat dilihat dari perencanaan tingkat kota yang disusun atas kesepakatan bersama oleh BAPPEDA dengan pihak terkait (DPU, DINKES, BKBPM, BKM, Korkot KOTAKU).

#### 3. Perencanaan bertujuan tunggal

Perencanaan bertujuan tunggal menurut Taringan (2012:14) apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam





perencanaan itu dan bersifat tunggal. Sasaran dalam perencanaan ini dapat dilihat dari program penanganan lingkungan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang. Dimana dalam penanganan tersebut terdapat lokasi (kelurahan) yang mendapatkan penanganan, kemudian terdapat sejumlah program yang dilakukan, dan program tersebut memiliki tahun pelaksanaan atau periode pelaksanaan yang dapat diukur, serta memiliki penanggung jawab atas masing-masing program yang akan dilaksanakan.

#### 4. Perencanaan bertujuan jelas

Perencanaan bertujuan jelas menurut Taringan (2012:14) perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasaraannya dapat diukur keberhasilannya. Tujuan belum tentu dapat diukur walaupun bisa dirasakan, sedangkan sasaran biasanya dinyatakan dalam angka konkret sehingga bisa diukur pencapaiannya. Sasaran dalam perencanaan ini dapat dilihat dari penanganan lingkungan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang. Dimana dalam penanganan tersebut terdapat lokasi (kelurahan) yang mendapatkan penanganan, kemudian terdapat sejumlah program yang dilakukan, dan program tersebut memiliki tahun pelaksanaan atau periode pelaksanaan yang dapat diukur, serta memiliki penanggung jawab atas masing-masing program yang akan dilaksanakan.

#### 5. Perencanaan imperatif

Perencanaan imperatif menurut Taringan (2012:14) perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penanganan lingkungan permukiman kumuh di sekitar sempadan sungai yang termasuk ke dalam SK Walikota Malang. Dimana dalam penanganan tersebut terdapat lokasi (kelurahan) yang mendapatkan penanganan, kemudian terdapat sejumlah program yang dilakukan, dan program tersebut memiliki tahun pelaksanaan atau periode pelaksanaan yang dapat diukur, serta memiliki penanggung jawab atas masing-masing program yang akan dilaksanakan.

#### 6. Perencanaan Horizontal





Perencanaan *horizontal* menurut Taringan (2012:14) perencanaan yang menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Perencanaan *horizontal* melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada level yang sama, dan menekankan keterpaduan program antar berbagai sektor yang sama. Perencanaan ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dengan aktor yang terlibat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Donny, selaku Fungsional Umum Analisis Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Tata Ruang bahwa,

“ Koordinasi BAPPEDA dengan stakeholder lain saling mendukung dalam perumusan program, serta dalam proses perencanaan dan monitoring evaluasi penanganan kawasan kumuh. Pelaksanaan kegiatan fisik atau pembangunan dilakukan oleh SKPD teknis.” (Sumber: Wawancara, 22 November 2016, pukul 10.00)”

Kemudian keterpaduan program dapat dilihat dari disusunnya perencanaan yang ada di kelurahan dilakukan oleh BKM dan Korkot KOTAKU sebagai pendampingnya. Sedangkan perencanaan yang ada di kota dilakukan oleh BAPPEDA dengan pihak terkait. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Winardi selaku asisten Koordinator Kota menyatakan bahwa

“Di Tingkatan Kota kita dengan BAPPEDA, PU, dan Dinas yang tergantung di Pokja PKP itu menyusun perencanaan penanganan kumuh di skala kota menjadi strategi kota, yang RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) itu di kelurahan. Jadi nanti perencanaan itu akan nyambung di kelurahan ada perencanaan detail di kelurahannya, di kota ada perencanaan makro untuk penanganan kumuh di tingkatan kota. Itu semua kita berkoordinasi. Kita mendampingi mengakomodasi pemerintah kota baik itu BAPPEDA, PU, Dinkes, dan dinas terkait lainnya.” (Sumber: Wawancara tanggal 4 Januari 2017 Pukul 13.45)

#### 7. Perencanaan melibatkan masyarakat

Perencanaan yang melibatkan masyarakat menurut Taringan (2012:14) adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini dapat dilihat dari masyarakat kota Malang yang membuat perencanaan tingkat kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kemudian BKM membentuk tim TPP





yang khusus untuk membuat perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Winardi selaku Asisten Koordinator Kota menyatakan bahwa

“Nah yang terkait dengan kekumuhan ini BKM membuat satu unit atau tim di kelurahan yang namanya TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). Tim ini di *support* oleh BKM untuk melakukan serangkaian perencanaan. Untuk melakukan kegiatan perencanaan di kelurahan, TIPP ini yang membuat perencanaan, *support* nya dari teman-teman BKM. Mulai dari mengumpulkan warga, mengorganisir TIPP nya, kemudian menjadwalkan TIPP misalnya mau survei dengan masyarakat, ketemu relawan yang membantu untuk *support* dengan teman-teman BKM. Nah TIPP ini sebetulnya kumpulan dari ada perwakilan BKM, perwakilan LPMK, perwakilan Kelurahan, perwakilan tokoh masyarakat. Nah ini tim untuk membuat perencanaan itu.” (Sumber: Wawancara tanggal 4 Januari 2017 Pukul 13.45)

Kemudian perencanaan tingkat kelurahan ini tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat yang mengetahui kondisi lingkungan permukiman mereka, sehingga masyarakat ikut memberikan aspirasi mengenai kebutuhan penataan permukiman mereka. Pengumpulan pertama aspirasi masyarakat diawali di masing-masing ketua RT, kemudian setelah dari ketua RT dilanjutkan kepada ketua RW, disini ketua RW bersama dengan fasilitator kelurahan melakukan rapat ataupun pertemuan untuk memberikan solusi terbaik atas seluruh aspirasi yang terkumpul dimasyarakat.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Perencanaan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang banyak dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang membantu BAPPEDA ini berasal dari BKM. Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh ini seperti membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam mengidentifikasi kondisi di lapangan seperti batas untuk kawasan kumuh. Hal ini di karenakan masyarakat yang mengetahui bagaimana kondisi di lapangan





(permukiman). Kemudian adanya partisipasi masyarakat melalui perkumpulan, ataupun rapat di lingkungan tempat tinggal untuk menampung aspirasi masyarakat.

Contohnya di RW.02 Kelurahan Tanjungrejo dan RW.02 Kelurahan Kasin yaitu mengumpulkan perwakilan dari setiap RT (RT.01-RT.08) mulai dari ketua RT, PKK, karangtaruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Berdasarkan data penelitian, partisipasi masyarakat Kota Malang dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai tidak hanya membantu BAPPEDA dalam menentukan batas-batas kawasan kumuh, tapi juga berpartisipasi di lingkungan tempat tinggal mereka dengan melakukan rapat. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing RT. Oleh karena itu partisipasi masyarakat ini membantu pemerintah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang.

## 2. Pendanaan (Budgeting)

Perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang tidak terlepas dari pendanaan. Pendanaan penting dalam mendukung setiap kegiatan, ataupun program penataan permukiman kumuh ini. Sumber pendanaan dalam penataan permukiman kumuh berasal dari pemerintah dan masyarakat. Dana dari pemerintah berasal dari pemerintah pusat sebesar 1 Miliar perkelurahan, serta dari pemerintah kota yaitu dana blockgrand. Dana blockgrand ini digunakan untuk pembangunan 1 tahun sekali yang disalurkan ke setiap RT. Selain itu juga pendanaan juga berasal dari masyarakat yang dikumpulkan secara swadaya. Jadi berdasarkan data penelitian untuk penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kota, serta masyarakat.

## 3. Koordinasi

Penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang tidak terlepas dari koordinasi. Koordinasi yang baik berasal dari adanya kerjasama, dan komunikasi yang baik antar berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama pemerintah kota malang dengan masyarakat melalui koordinator





kota dan fasilitator kelurahan seperti LPMK, BKM, dan TIPP. Contoh kerjasama ini saat masyarakat melakukan perencanaan penataan lingkungan permukiman, masyarakat dibantu oleh fasilitator kelurahan dan lurah, disamping itu pemerintah kota juga melakukan perencanaan penataan permukiman kumuh yang dibantu oleh karkot. Karkot ini tidak hanya mendampingi pemerintah namun juga masyarakat. Selain itu, adanya BKBPM sebagai satker yang memberikan fasilitas pertemuan antara TIPP masing-masing kelurahan dengan tim teknis yang berasal dari SKPD yang terlibat dalam penataan permukiman kumuh. Jadi dapat dikatakan koordinasi perencanaan penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai di Kota Malang melakukan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah kota melalui faskel, karkot, dan juga satker seperti BKBPM.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Pemetaan Kawasan Kumuh**

Kesulitan dalam perencanaan ini yaitu pemetaan kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan di dalam SK Walikota Malang Nomor.188.45/36/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh hanya menyebutkan wilayah kelurahan yang memiliki luasan kumuh tanpa menyebutkan secara spesifik dimana saja letak kawasan kumuh berupa RT atau RW. Kesulitan lain dalam pemetaan ialah menentukan batas antara sempadan dengan bangunan di luar sempadan, serta batas antar kecamatan. Oleh karena itu bantuan dari masyarakat diperlukan untuk pemetaan kawasan kumuh ini. Pemetaan kawasan kumuh yang dilakukan oleh BAPPEDA bersama dengan masyarakat, BKM, dan karkot perlu dilakukan agar wilayah kumuh bisa ditangani dengan baik dan tepat sasaran wilayahnya.

### **2. Perbedaan pendapat**

Berdasarkan data penelitian perbedaan pendapat sering terjadi di masyarakat. Walaupun masyarakat ikut berpartisipasi pada saat perencanaan, namun perbedaan pendapat terjadi. Hal ini disebabkan perbedaan cara pandang ataupun pemikiran yang dimiliki setiap individu dalam menyikapi suatu gagasan.





Jalan penengah dari perbedaan pendapat ini yaitu mengambil suara terbanyak di masyarakat. Kemudian pilihan tersebut disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Hal ini bertujuan hasil akhir keputusan untuk kegiatan penataan lingkungan permukiman yang efektif dan diterima semua masyarakat yang terlibat.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi seperti foto yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti yaitu perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang dan tertuang dalam fokus penelitian mulai dari proses, langkah-langkah, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### 1 Perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang

##### a. Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sempadan sungai

Proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh ini diawali dengan diagnosa masalah dari turunnya SK Walikota Malang No.86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Di dalam SK tersebut memuat keluhan di Kota Malang yang teridentifikasi kumuh, sehingga perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh BAPPEDA yang berkedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Kemudian dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, maka ditetapkan tujuan penataan permukiman kumuh ialah dengan melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari tujuan tersebut penataan fisik perlu dilakukan sebagai pilihan yang terbaik untuk dilakukan sesuai dengan kondisi permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang.

Pilihan penataan fisik ini juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Selain penataan fisik, penataan non fisik juga dilakukan ialah dengan





pemberdayaan masyarakat. Untuk melakukan kegiatan fisik dalam penataan permukiman kumuh ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU-PPB). Serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam perencanaan ialah Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koordinator kota KOTAKU, dan masyarakat. Dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai ini diwujudkan dengan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City) yang dibuat dengan melihat program nasional 100-0-100.

- b. Aktor yang terlibat dengan penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai

Perencanaan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang melibatkan banyak pihak, tidak hanya dari pihak pemerintah saja namun masyarakat juga ikut terlibat. Dari pihak pemerintah seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU-PPB), Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang didalamnya terdapat Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP), Koordinator Kota KOTAKU. Dari masyarakat sendiri yang terlibat seperti ketua RT dan ketua RW.

- c. Output dalam penyusunan perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai

Penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang memiliki langkah-langkah perencanaan ialah membuat gambaran kondisi permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang. Gambaran kondisi ini meliputi kondisi Kependudukan, bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan, dan





legalitas pendirian bangunan. Kemudian hasil dari gambaran kondisi permukiman ini dibuatlah suatu tujuan penataan melalui penetapan tujuan.

Penetapan tujuan dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai berdasarkan kondisi di lapangan ialah melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perencanaan ini adanya identifikasi kendala yang sudah ada saat ini seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam bermukim. Perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai ini melibatkan pihak terkait baik dari pemerintah seperti DPU-PBB, Dinas kesehatan, BKBP, Korkot KOTAKU, dan BKM. Pihak pemerintah tersebut dengan saling memberikan dukungan dalam perumusan program, proses perencanaan, dan monitoring evaluasi penanganan. Selain itu adanya dukungan dari masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan ini. Perencanaan yang telah dilakukan oleh pihak yang terkait ini menghasilkan sejumlah sasaran yang dapat dicapai melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan bersama pada saat perencanaan.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang

### a. Faktor Pendukung

#### 1. partisipasi masyarakat

Perencanaan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang banyak dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang membantu BAPPEDA ini berasal dari BKM. Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh ini seperti membantu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam mengidentifikasi kondisi di lapangan seperti batas untuk kawasan kumuh. Selain itu juga adanya partisipasi masyarakat melalui perkumpulan, ataupun rapat dilingkungan tempat tinggal untuk menampung aspirasi masyarakat.





## 2. Pendanaan (*Budgeting*)

Perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang tidak terlepas dari pendanaan. Pendanaan penting dalam mendukung setiap kegiatan, ataupun program penataan permukiman kumuh ini. Sumber pendanaan dalam penataan permukiman kumuh berasal dari pemerintah dan juga masyarakat.

## 3. Koordinasi

Koordinasi yang baik berasal dari adanya kerjasama, dan komunikasi yang baik antar berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama pemerintah kota Malang dengan masyarakat melalui koordinator kota dan fasilitator kelurahan seperti, BKM, PIPP, selain itu juga ada LPMK.

### b. Faktor Penghambat

#### 1. Pemetaan kawasan kumuh

Faktor penghambat dalam perencanaan ini ialah pemetaan kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan di dalam SK Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh hanya menyebutkan wilayah kelurahan yang memiliki luasan kumuh tanpa menyebutkan secara spesifik dimana saja letak kawasan kumuh berupa RT atau RW. Selain pemetaan, penghambat lain dalam pemetaan ialah menentukan batas antara sempadan dengan bangunan di luar sempadan, serta batas antar kecamatan.

#### 2. Perbedaan pendapat

Faktor penghambat dalam perencanaan ini juga berasal dari masyarakat. Walaupun masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan akan tetapi pada saat perencanaan terdapatnya perbedaan pendapat yang terjadi. Hal ini disebabkan perbedaan cara pandang ataupun pemikiran yang dimiliki setiap individu dalam menyikapi suatu gagasan.





## B. Saran

Dari hasil penelitian dengan judul perencanaan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang dapat ditemukan beberapa masukan atau saran agar perencanaan permukiman kumuh sempadan sungai ini bisa di tingkatkan kembali dan memberikan masukan yang positif untuk pihak yang terlibat. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Memasukan kegiatan non fisik kedalam tujuan perencanaan seperti pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang ini tujuan kearah fisik dalam artian keadaan fisik bangunan dan lingkungan permukiman yaitu infratraktur dasar. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penataan permukiman kumuh ini ialah “melakukan penataan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. Kegiatan non fisik memang sudah dilakukan seperti pemberdayaan melalui BKBPM, edukasi melalui Dinas kesehatan. Namun akan lebih baik lagi jika kegiatan non fisik seperti pengawasan, pengendalian juga dilakukan untuk kegiatan non fisik. Pengawasan memang sedang dilakukan karena penataan permukiman kumuh sekitar sempadan sungai ini masih berlangsung. Oleh karena itu akan lebih baik pengawasan juga tetap dilanjutkan setelah penataan. Pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh perlu dilakukan agar tidak tidak sampai ada lagi permukiman kumuh yang terbentuk. Kegiatan ini meliputi pemantauan kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan kegiatan musyawaran dan pendampingan yang berkelanjutan dalam proses perencanaan di masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh ketua RW karena ketua RW yang mengerti bagaimana kondisi masyarakat di kelurahannya. Sehingga kegiatan ini dapat mawadahi aspirasi ataupun keinginan dari masyarakat sehingga dapat meminimalkan perbedaan pendapat yang terjadi saat proses perencanaan. Kemudian





untuk kesulitan pemetaan kawasan kumuh pemerintah bisa dilakukan dengan menggunakan penginderaan jarak jauh dan SIG kemudian untuk identifikasi permukiman melalui survey langsung kelapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat.





### Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan pembangunan daerah*. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Aritenang, A.F. 2013. The role of technology in regional development: tip and econometrics analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1) : 149-158

Auliannisa, Dywangga. *Permukiman kumuh di Kota Bandung*. Universitas Indonesia. Jakarta: Skripsi yang dipublikasikan

Catanese, Anthony J., dan Synder, James C. 1986. *Pengantar Perencanaan Kota*.

Dialihbahasakan oleh Susongko. Jakarta: Erlangga

Coyners, Diana. 1982. *An introduction to social planning in the third world*. John Wiley & Sons Ltd

Creswell, John .W. 2016. *Research design*. Edisi Ketiga. Dialihbahasakan oleh

Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Darmadi, Damai., dan Sudikin. 2009. *Administrasi publik*. LaksBang

Dewi K. 2013. *Upaya BAPPEDA dalam Penataan Permukiman Kumuh di*

*Daerah Sempadan Sungai (Studi Implementasi Pasal 48 Perda Kota*

*Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*

*Malang Tahun 2010-2030)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang

dipublikasikan,

Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman

Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Identifikasi Kawasan Permukiman*

*Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan*. Jakarta

Gallion, Arthur B., dan Eisner, Simon. 1992. *Pengantar Perencanaan Kota*.

Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga

Global Monitoring Report. 2013 *Rural-urban disparities and dynamics*

Grabs , Seibert , Laudon, and Bishop 2015. *Inferring spatial and temporal flow path variations in the riparian zone of a Swedish boreal catchment from*





combining topographic with hydrometric data. EGU General Assembly  
Geophysical Research Abstracts, Vol. 17

Impres Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh

Kuncoro, Mardrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat

Kurniawan, Kafi. 2011. *Alternatif kebijakan penataan permukiman kumuh di Kota Malang*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang dipublikasikan

Laili, Saimul. 2008. *Klasifikasi Kemampuan Lahan dan Dampak Aktivitas Manusia di Sekitar Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Junrejo, Kota*

Batu, Jawa Timur. Universitas Brawijaya, Malang: Tesis dipublikasikan

Malalgoda, Chamindi., Amaratunga, Dilanthi and Haigh, Richard. 2013. *Creating a disaster resilient built environment in urban cities the role of local governments in sri lanka*. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 4(1) : 1-24

Marx, Benjamin., Stoker, Thomas and Suri, Tavneet. 2013. *The Economics of Slums in the Developing World*. Journal of Economic Perspectives, 27(4) : 187-210

Maryono, Agus. 2007. *Restorasi Sungai*. Yogyakarta: Gadjah mada university press

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda

Murdaningsih, Dwi. (2015, 16 Maret). 29 Kelurahan di Malang Kumuh

Republika [Online], Tersedia: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla33e-29-kelurahan-di-malang-kumuh>  
[Republika.com.[08 Februari 2016]

Oktaviansyah, Evans. 2012. *Penataan permukiman kumuh rawan bencana kebakaran di kelurahan lingkas ujung kota tarakan*. Jurnal Tata Kota dan Daerah , 4(2) : 159-167

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030





Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Pribadi, O.P., Putra, S.A., dan Rustiardi, Eman. 2014. *Determining optimal location of new growth centers based on LGP-IRIO model to reduce regional disparity in Indonesia*. Ann Reg Sci, 54 : 89-115

Rencana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan

Sadana, Agus S., 2014. *Perencanaan kawasan permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah : Realita dan Tantangan*. Cetakan kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Sastra, Suparno., dan Marlina, Endy 2006. *Perencanaan dan pengembangan perumahan*. Yogyakarta: Andi

Sjamsuddin, Sjamsiar, dan Noor, Irwan. 2012. *Decentralization: a question for developing countries*. Public policy and administration, 11(1) : 9-22

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Taringan, Robinson. 2012. *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Midas Surya Grafindo

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wbp. (2012, 02 Oktober). *Penanganan Permukiman Kumuh Butuh Regulasi Khusus*. Beritasatu [Online], Tersedia <http://www.beritasatu.com/hunian/75136-penanganan-permukiman-kumuh-butuh-regulasi-khusus.html>. [Beritasatu.com. [12 September 2016].

Wijaya, Donny Wahyu. 2016. *Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas*





*infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh di Kota Malang.*  
Universitas Brawijaya, Malang: Tesis yang dipublikasikan





## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

### PERENCANAAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH SEKITAR SEMPADAN SUNGAI DI KOTA MALANG

(Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)

#### BAPPEDA

1. Bagaimana kondisi permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang sejauh ini?
2. Bagaimana proses penyusunan rencana penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
3. Apa tujuan dari penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
4. Apa saja alternatif penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
5. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
6. Bagaimana koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan aktor yang terlibat dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai?
7. Apa sasaran dari penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
8. Apa saja kesulitan dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
9. Apa saja hal yang membantu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
10. Apa saja peran aktor yang terlibat dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang? (Dinas PU-PB, Dinas Kesehatan, BKPM, BKM Kelurahan, Koordinator Kota Program Kotaku)
11. Apa saja visi, misi, dari penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?





12. Bagaimana proses monitoring atau evaluasi terhadap penanganan kawasan kumuh?

#### **Dinas Pekerjaan Umum**

1. Apa saja peran Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
2. Apa saja upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil upaya tersebut?
4. Bagaimana proses monitoring atau evaluasi terhadap penataan kawasan kumuh bersama dengan pihak yang terkait?

#### **Dinas Kesehatan**

1. Apa saja peran Dinas Kesehatan dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
2. Apa saja upaya Dinas Kesehatan dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Dinas Kesehatan untuk mengambil upaya tersebut?
4. Bagaimana proses monitoring atau evaluasi terhadap penataan kawasan kumuh bersama dengan pihak yang terkait?

#### **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM)**

1. Apa saja peran BKBPM dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
2. Apa saja upaya BKBPM dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan BKBPM untuk mengambil upaya tersebut?





4. Bagaimana proses monitoring atau evaluasi terhadap penataan kawasan kumuh bersama dengan pihak yang terkait?

#### **Koordinator Kota KOTAKU**

1. Apa saja peran Koordinator Kota KOTAKU dalam perencanaan penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
2. Apa saja upaya Koordinator Kota KOTAKU dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kota Malang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Koordinator Kota KOTAKU untuk mengambil upaya tersebut?
4. Bagaimana proses monitoring atau evaluasi terhadap penataan kawasan kumuh bersama dengan pihak yang terkait?

#### **Masyarakat**

1. Bagaimana kondisi permukiman kumuh di Kelurahan ini?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan untuk penataan permukiman kumuh di Kelurahan ini ? serta apa saja peranannya?
3. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan untuk penataan permukiman kumuh sempadan sungai di Kelurahan ini?
4. Bagaimana proses koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat perencanaan?
5. Apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi pada saat perencanaan ?



